

# LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA

**TAHUN 2020** 



**KATA PENGANTAR** 

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIN) Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan

Ketertiban Masyarakat Tahun 2020 dimaksudkan sebagai media pertanggungjawaban keberhasilan

dan/atau kegagalan Kedeputian Bidkoor Kamtibmas dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis

dalam rangka mencapai visi dan misi organisasi sesuai dengan perjanjian kinerja yang telah

ditetapkan.

Substansi LAKIN ini menginformasikan capaian kinerja kedeputian Bidang Koordinasi

Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Tahun 2020, yang terkait dengan proses pencapaian sasaran

strategis yang telah ditetapkan dalam rencana kerja tahun 2020, dan sekaligus merupakan mata

rantai capaian kinerja dari tahun-tahun sebelumnya. Dengan diterbitkannya Laporan Akuntabilitas

Kinerja (LAKIN) Deputi Bidkoor Kamtibmas Tahun 2020 diharapkan dapat memberikan informasi,

gambaran, manfaat yang nyata, akurat, relevan dan transparan kepada Menko Polhukam dan pihak-

pihak yang berkepentingan.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIN) Deputi Bidkoor Kamtibmas Tahun 2020

belumlah sempurna karena masih banyak kekurangan, oleh karena itu kami mengharapkan masukan

dan dukungan yang konstruktif guna meningkatkan kinerja Kedeputian Bidkoor Kamtibmas dimasa

mendatang.

Akhir kata, kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu

memberikan sumbangsih pikiran dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Deputi Bidkoor

Kamtibmas Tahun 2020 ini. Semoga bermanfaat dan dapat memacu kinerja Kedeputian Bidkoor

Kamtibmas dimasa mendatang.

Jakarta, 5 Februari 2021

Deputi Bidkoor Kamtibmas

Drs. Armed Wijaya, M.H

٧

### **DAFTAR ISI**

KATA	PENGANTAR2	
DAF	AR ISI4	
RING	KASAN EKSEKUTIF5	
BAB	PENDAHULUAN9	
A.	Latar Belakang	9
В.	Dasar Hukum1	0
C.	Struktur Organisasi	0
D.	Tugas Pokok dan Fungsi	
E.	Sumber Daya Deputi Bidkoor Kamtibmas	
F.	Aspek Strategis Organisasi14	
BAB	I PERENCANAAN KINERJA15	
A.	Rencana Strategis	5
В.	Rencana Kinerja Tahun 2020 Deputi V Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban	
	Masyarakat1	6
BAB	II AKUNTABILITAS KINERJA19	
A.	Capaian Kinerja1	9
В.	Analisis Capaian Kinerja2	3
C.	Pencapaian Kinerja Lainnya4	4
D.	Realisasi Anggaran5	8
DAD	V/ DENITITID 62	

#### RINGKASAN EKSEKUTIF

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, serta Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja, Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat yang mempunyai tugas menyelenggarakan, koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat. Pada pelaksanaan tugasnya Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dibantu oleh Asisten Deputi Intelijen Keamanan, Bimbingan Masyarakat dan Obyek Vital Nasional, Asisten Deputi Koordinasi Penanganan Kejahatan Konvensional dan Kejahatan terhadap Kekayaan Negara, Asisten Deputi Koordinasi Penanganan Kejahatan Transnasional dan Kejahatan Luar Biasa dan Asisten Deputi Koordinasi Penanganan Konflik dan Keamanan Transportasi.

Setiap pelaksanaan tugas yang telah dilaksanakan sebagai wujud pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintah yang baik dan terpercaya Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat menyusun Laporan Akuntanbilitas Kinerja Tahun 2020 berdasarkan Perpres no 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntanbilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Deputi Bidkoor Kamtibmas Tahun 2020 bertujuan memberikan informasi mengenai pencapaian kinerja yang memiliki 3 sasaran strategis yaitu : Koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian di bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat lintas sectoral yang efektif, Pelaksanaan Tugas Khusus yang Optimal, Pemenuhan Layanan Dukungan Manajemen yang Optimal. Laporan Akuntabilitas Kinerja berisi paparan terkait sasaran strategis yang dijabarkan kedalam indikator kinerja sebagai berikut :

- 1. Persentase capaian target pembangunan bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat pada K/L dibawah koordinasi Kemenko Polhukam sesuai dokumen perencanaan nasional (65%);
- 2. Persentase rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung capaian target pembangunan bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dalam dokumen perencanaan nasional (90%);
- 3. Persentase rekomendasi kebijakan bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat yang ditindaklanjuti (60%);
- 4. Persentase penyelesaian tugas khusus (100%);

- 5. Nilai SAKIP Deputi Bidkoor Kamtibmas (BB);
- 6. Nilai PMPRB Deputi Bidkoor Kamtibmas (20);
- 7. Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja dan Anggaran Deputi Bidkoor Kamtibmas (80);
- 8. Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat Deputi Bidkoor Kamtibmas (4).

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat oleh Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat sejalan dengan hasil dari perolehan capaian kinerja Kemenko Polhukam. Pelaksanaan yang telah dilakukan tersebut diantaranya melalui koordinasi dan sinkronisasi serta pengendalian dan penetapan untuk mendorong Kementerian/Lembaga terkait melalui hasil rekomendasi yang dikeluarkan guna memperoleh tindak lanjut yang dilaksanakan tiap-tiap Kementerian/Lembaga terkait. Selain wujud pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi, laporan kinerja ini juga merupakan bentuk akuntabilitas kepada publik, sesuai dengan tuntutan Reformasi Birokrasi. Selain itu, laporan akuntabilitas kinerja juga bermanfaat sebagai alat utama dalam rangka pemantauan, penilaian, evaluasi, dan pengendalian atas kualitas kinerja sekaligus menjadi pendorong perbaikan kinerja dalam rangka terciptanya tata kelola pemerintah yang baik.

Adapun Capaian Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Tahun 2020 sesuai pada tabel dibawah ini :

Tabel
Capaian Kinerja Deputi Bidkoor Kamtibmas Tahun 2020

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Koordinasi,	Persentase capaian target	65%	114%
sinkronisasi dan	pembangunan bidang	5575	
pengendalian di	Keamanan dan Ketertiban		
bidang Keamanan dan	Masyarakat pada K/L dibawah		
Ketertiban Masyarakat	koordinasi Kemenko		
lintas sektoral yang	Polhukam sesuai dokumen		
efektif	perencanaan nasional		

SASARAN	N STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
	(1)	(2)	(3)	(4)
		2. Persentase rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung capaian target pembangunan bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dalam dokumen perencanaan nasional	90%	125%
		3. Persentase rekomendasi kebijakan bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat yang ditindaklanjuti	60%	75%
1) Pelaksan Khusus y	aan Tugas ang Optimal	Persentase penyelesaian tugas khusus	100%	100%
	ihan Layanan an Manajemen	Nilai SAKIP Deputi Bidkoor     Kamtibmas	ВВ	А
yang Op	rtimal	Nilai PMPRB Deputi Bidkoor     Kamtibmas	20	33,84
		3. Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja dan Anggaran Deputi Bidkoor Kamtibmas	80	33,84
		4. Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat Deputi Bidkoor Kamtibmas	4	4

Pencapaian kinerja dilakukan dengan mengukur capaian kinerja dengan membandingkan antara target kinerja (rencana) dengan realisasi kinerja pada setiap sasaran kinerja yang akan diukur. Pengukuran kinerja tersebut untuk mengetahui tingkat pencapaian kinerja yang kemudian dianalisis untuk mengetahui upaya-upaya yang mendukung keberhasilan atau hambatan keberhasilan yang kemudian akan dijadikan bahan penyusunan strategi untuk peningkatan kinerja di masa yang akan

datang. Pengukuran tingkat capaian kinerja Kedeputian Bidkoor Kamtibmas dilakukan dengan membandingkan target kinerja dengan realisasi.

#### BAB I PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Terwujudnya tata pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan harapan semua pihak, dan untuk mewujudkan hal tersebut Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) menyerahkan Laporan Kinerja Akuntabilitas Tahun 2020 sebagai bentuk pertanggung jawaban kinerja atas pelaksanaan tugas dan fungsi Kemenko Polhukam. Penyusunan Laporan Kinerja Akuntabilitas diatur dalam peraturan perundang-undangan diantaranya Perpres 29 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Kordinator Bidang Politik, Hukum, Keamanan RI Nomor 7 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Merujuk pada beberapa peraturan tersebut diatas, Penyusunan Laporan Kinerja Akuntabilitas Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) memberikan informasi mengenai pencapaian kinerja dalam mencapai sasaran strategisnya melalui pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2020 dan perlu dilaksanakan sehingga akan dapat mengukur tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi, dan strategi yang dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2020-2024 untuk mewujudkan Indonesia yang maju dan berdaulat, mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong.

Pencapaian kinerja tersebut tidak pernah lepas dari permasalahan dan tantangan kedepan yang mengindikasikan perlunya upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja organisasi. Permasalahan bidang keamanan dan ketertiban masyarakat baik dalam tataran nasional maupun dalam tataran regional dan global yang dalam pengelolaannya memerlukan koordinasi yang intens dan berkesinambungan. Pada pelaksanaannya membutuhkan kecepatan dan keterpaduan seluruh pemangku kepentingan

sebagaimana yang diharapkan oleh Presiden Republik Indonesia. Iklim demokrasi dan reformasi memberi dampak kepada tumbuhnya ekspektasi masyarakat yang semakin tinggi dan dinamis terhadap tata kelola pemerintahan yang semakin baik. Pemenuhan hak warga negara yang berkaitan dengan prinsip demokrasi, keadilan, serta kesejahteraan membutuhkan kestabilan bidang keamanan dan ketertiban masyarakat. Disamping itu dinamika globalisasi lingkungan strategis mempengaruhi situasi keamanan secara nasional, sehingga perlu langkah-langkah antisipasi melalui koordinasi semua unsur secara solid dan efektif.

#### B. Dasar Hukum

- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Kementerian Koordinator
   Bidang Politik, Hukum dan Keamanan;
- Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 3. Peraturan Menko Polhukam nomor 4 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;

#### C. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Koordiantor Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordiantor Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Struktur Organisasi Kedeputian Bidkoor Kamtibmas, sebagai berikut:

Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Sekretariat Bagian Bagian Program dan Evaluasi Tata Usaha dan Umum Subbagian Subbagian Subbagian Subbagian Pemantauan Penyusunan Tata Usaha Umum Program dan Evaluasi Asisten Deputi Asisten Deputi Asisten Deputi Asisten Deputi Koordinasi Penanganan Koordinasi Intelijen Koordinasi Penanganan Koordinasi Penanganan Kejahatan Konvensional Keamanan, Bimbingan Konflik dan Keamanan Kejahatan Transnasional dan Kejahatan terhadap Masyarakat dan Obyek dan Kejahatan Luar Biasa Transportasi Kekayaan Negara Vital Nasional Bidang Bidang Bidang Bidang Penanganan Kejahatan Penanganan Penanganan Konflik Intelijen Keamanan Konvensional Kejahatan dan Kontinjensi Konflik Bidang Bidang Bidang Bidang Penanganan Kejahatan terhadap Kekayaan Penanganan Penanganan Bimbingan Kejahatan Luar Keamanan Masyarakat dan Obyek Vital Nasional Kelompok Jabatan Fungsional

**Gambar 1.1 Struktur Organisasi** 

#### D. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Koordiantor Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordiantor Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Deputi Bidkoor Kamtibmas mempunyai tugas menyelenggarakan, koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat dan menyelenggarakan fungsi :

- 1. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan K/L yang terkait dengan isu di bidang kemanan dan ketertiban masyarakat;
- 2. pengendalian pelaksanaan kebijakan K/L yang terkait dengan isu di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat;
- **3.** koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang intelijen keamanan dan bimbingan masyarakat;

- **4.** koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanganan kejahatan konvensional dan kejahatan terhadap kekayaan negara;
- **5.** koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanganan kejahatan transnasional dan kejahatan luar biasa;
- **6.** koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanganan konflik dan kontijensi;
- **7.** koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengamanan obyek vital nasional dan transportasi;
- **8.** pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat;
- koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat;
- 10. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator.

#### E. Sumber Daya Deputi Bidkoor Kamtibmas

#### 1. Sumber Daya Manusia

Dengan isu yang dihadapi di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat, yang dalam peiaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Menko Polhukam, stabilitas keamanan sebagai syarat utama berlangsungnya pembangunan nasional sehingga diharapkan Deputi Bidkoor Kamtibmas dapat mewujudkan efektifitas koordinasi dalam menciptakan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif yang didukung oleh sumber daya yang akuntabel dan modern bisa terwujud guna kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi, Deputi Bidkoor Kamtibmas dalam melaksanakann tugasnya didukung oleh kekuatan sumber daya manusia sebanyak 29 (dua puluh sembilan) orang, yang terdiri dari:

- a. Asisten Deputi (Eselon II) sebanyak 4 (empat) orang dengan masing-masing membawahi 2 (dua) orang Kepala Bidang (Eselon III);
  - Asisten Deputi Intelijen Keamanan, Bimbingan Masyarakat dan Obyek Vital Nasional:
    - a) Kepala Bidang Penanganan Intelijen Keamanan;

- b) Kepala Bidang Penanganan Bimmas dan Obvitnas.
- 2) Asisten Deputi Koordinasi Penanganan Kejahatan Konvensional Dan Kejahatan Terhadap Kekayaan Negara:
  - a) Kepala Bidang Penanganan Kejahatan Konvensional;
  - b) Kepala Bidang Penanganan Kejahatan Terhadap Kekayaan Negara.
- 3) Asisten Deputi Koordinasi Penanganan Kejahatan Transnasional Dan Kejahatan Luar Biasa:
  - a) Kepala Bidang Penanganan Kejahatan Transnasional;
  - b) Kepala Bidang Penanganan Kejahatan Luar Biasa
- 4) Asisten Deputi Koordinasi Penanganan Konflik Dan Keamanan Transportasi:
  - a) Kepala Bidang Penanganan Konflik
  - b) Kepala Bidang Penanganan Keamanan Transportasi
- Sekretaris Deputi (Eselon II) 1 (satu) orang membawahi 2 (dua) orang Kepala
   Bagian (Eselon III) dan 4 (empat) orang Kepala Sub Bagian (Eselon IV);
  - 1) Kepala Bagian Program dan Evaluasi:
    - a) Kepala Sub Bagian Penyusunan Program;
    - b) Kepala Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi.
  - 2) Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum:
    - a) Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
    - b) Kepala Sub Bagian Umum;
    - c) Staf ASN sebanyak 8 (delapan) orang;
    - d) Staf PPNPN sebanyak 4 (empat) orang.

Tabel 1.1
Pegawai Deputi Bidkoor Kamtibmas Tahun 2020

NO	JABATAN	PENDIDIKAN	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Eselon 1	Lemhanas	1
2	Eselon 2	Lemhanas/Sespimti Polri	5
3	Eselon 3	Sespimen Polri	7
4	Eselon 4	Setukpa Polri/S1/S2	4
5	Fungsional/Analis	S2/S1	8

NO	JABATAN	PENDIDIKAN	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)
6	PPNPN	SMA/D3/S1	4
	29		

#### 2. Sumber Daya Anggaran

Dalam rangka pencapaian Perjanjian Kinerja Tahun 2020, Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kedeputian Bidkoor Kamtibmas tahun anggaran 2020 sebesar **Rp. 13.195.151.000,-.** 

#### F. Aspek Strategis Organisasi

Prioritas Deputi Bidkoor Kamtibmas pada Nasional Stabilitas Keamanan dan Ketertiban merupakan bagian dari prasyarat yang mendukung Dimensi Pembangunan Manusia, Sektor Unggulan serta Pemerataan dan Kewilayahan. Lemahnya stabilitas keamanan dan ketertiban akan berdampak pada tidak optimalnya pencapaian target pembangunan pada ketiga dimensi tersebut. Untuk mengkoordinasikan Kementerian terkait guna mewujudkan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat menjadi tanggung jawab Deputi Bidkoor Kamtibmas. Deputi Bidkoor Kamtibmas mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat, yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Menko Polhukam. Stabilitas keamanan merupakan persyaratan utama berlangsungnya pembangunan nasional. Sehingga diharapkan tujuan Deputi Bidkoor Kamtibmas yaitu terwujudnya efektifitas koordinasi dalam menciptakan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif yang didukung oleh sumber daya yang akuntabel dan modern bisa terwujud. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kedeputian Bidkoor Kamtibmas melaksanakan koordinasi dengan stakeholder yang terkait permasalahan utama dari stabilitas keamanan dan ketertiban adalah penanggulangan aspek keamanan khususnya terhadap 4 (empat) jenis kejahatan, yaitu Kejahatan Konvensional; Kejahatan Terhadap Kekayaan Negara; Kejahatan Transnasional dan Luar Biasa; Kejahatan Yang Berimplikasi Kontijensi.

### BAB II PERENCANAAN KINERJA

#### A. Rencana Strategis

1. Visi, Misi dan Tujuan

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Deputi Bidkoor Kamtibmas menetapkan Visi yang ingin diwujudkan, maka **Visi** Deputi Bidkoor Kamtibmas adalah:

"Menjadi Penggerak Utama Sinergitas Lintas Sektoral di Bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat"

Guna mewujudkan visi tersebut, Deputi Bidkoor Kamtibmas menetapkan **Misi** yang diharapkan menjadi arah pelaksanaan kegiatan demi terwujudnya visi, yaitu :

- 1. Menyusun Rekomendasi Kebijakan di bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat yang dipedomani oleh Kementerian/Lembaga;
- 2. Mengembangkan sistem koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian untuk mewujudkan Reformasi Birokrasi serta Tata Kelola yang efektif, efisien, dan kredibel pada Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.

**Tujuan** yang ingin dicapai Deputi Bidkoor Kamtibmas dalam pembangunan bidang politik, hukum dan keamanan pada tahun 2020 adalah :

a. Terciptanya stabilitas politik, hukum, pertahanan, dan keamanan serta transformasi layanan publik;

Indikator: Indeks Koordinasi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

b. Terwujudnya Reformasi Birokrasi, good governance, dan menguatnya kelembagaan.

Indikator: Indeks pelaksanaan good governace Kemenko Polhukam

# 2. Sasaran Strategis Kinerja Deputi V Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

Sasaran strategis merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis dan merupakan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja organisasi. Sasaran strategis sebagaimana yang telah ditetapkan didalam Perjanjian Kinerja tahun 2020 adalah:

- a. Koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian di bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat lintas sektoral yang efektif;
- b. Pelaksanaan Tugas Khusus yang Optimal;
- c. Pemenuhan Layanan Dukungan Manajemen yang Optimal.

## B. Rencana Kinerja Tahun 2020 Deputi V Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

#### 1. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Adapun perjanjian kinerja tersebut dijabarkan dengan program kegiatan yang diuraikan dalam sasaran strategis, indikator kinerja, dan target kinerja sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja Deputi Bidkoor Kamtibmas Tahun 2020

	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
	(1)	(2)	(3)
1.	Koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian di bidang Keamanan dan Ketertiban	<ol> <li>Persentase capaian target pembangunan bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat pada K/L dibawah koordinasi Kemenko Polhukam sesuai dokumen perencanaan nasional</li> </ol>	65%
	Masyarakat lintas sectoral yang efektif	<ol> <li>Persentase rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung capaian target pembangunan bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dalam dokumen perencanaan nasional</li> <li>Persentase rekomendasi kebijakan bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat yang</li> </ol>	90%
		ditindaklanjuti	
2.	Pelaksanaan Tugas Khusus yang Optimal	Persentase penyelesaian tugas khusus	100%
3.	Pemenuhan Layanan	Nilai SAKIP Deputi Bidkoor Kamtibmas	ВВ
	Dukungan Manajemen yang	2. Nilai PMPRB Deputi Bidkoor Kamtibmas	20
	Optimal	Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja dan     Anggaran Deputi Bidkoor Kamtibmas	80
		Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat     Deputi Bidkoor Kamtibmas	4

#### 2. Alokasi Anggaran Deputi V Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

Deputi V Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat pada Tahun Anggaran 2020 guna mendukung upaya pencapaian sasaran strategis dalam rangka mencapai target-target tersebut diatas, didukung melalui Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kedeputian Bidkoor Kamtibmas tahun anggaran 2020

sebesar Rp.

**14.695.151.000,**- dialokasikan dalam 5 (lima) komponen program dan kegiatan, yaitu:

Tabel 2.2 Anggaran Deputi Bidkoor Kamtibmas TA.2020

MAK	URAIAN	PAGU
(1)	(2)	(3)
5905	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Deputi Bidkoor Kamtibmas	1.362.076.000
5897	Koordinasi Kebijakan Bidang Intelijen Keamanan, Bimbingan Masyarakan, dan Objek Vitan Nasional	2.418.823.000
2471	Koordinasi Penanganan Konflik dan Keamanan Transportasi	3.537.557.000
2472	Koordinasi Penanganan Kejahatan Konvensional dan Kejahatan Terhadap Kekayaan Negara	2.085.870.000
2473	Koordinasi Penanganan Kejahatan Transportrasi dan Kejahatan Luar Biasa	2.500.637.000
Tot	al Anggaran Deputi Bidkoor Kamtibmas TA 2020	13.195.151.000

### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

#### A. Capaian Kinerja

Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat telah melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian K/L/D untuk dapat memenuhi sasaran strategis yang dibebankan kepada organisasi sebagai unsur pelaksana tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Sasaran strategis organisasi telah dapat diwujudkan dengan baik antara lain melalui kegiatan-kegiatan rapat koordinasi, pemantapan koordinasi, monitoring dan evaluasi, *Focus Group Discussion* dan kegiatan lainnya yang menghasilkan rekomendasi kebijakan yang disampaikan kepada Menko Polhukam dan Sesmenko Polhukam sehingga mendorong harmonisasi serta sinkronisasi dalam menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan keamanan dan ketertiban masyarakat. Pada bab ini akan diuraikan pengukuran capaian kinerja dan analisis capaian kinerja sasaran strategis Tahun 2020.

Realisasi anggaran sampai dengan Tahun 2020 Kedeputian Bidkoor Kamtibmas sebesar **95%** dari total PAGU anggaran **Rp. 13.195.151.000,**- dengan serapan **Rp. 12.481.069.723,**-

\_

Pencapaian kinerja dilakukan dengan mengukur capaian kinerja dengan membandingkan antara target kinerja (rencana) dengan realisasi kinerja pada setiap sasaran kinerja yang akan diukur. Dengan pengukuran kinerja dapat diketahui tingkat pencapaian kinerja yang kemudian dianalisis untuk mengetahui penyebab keberhasilan atau ketidakberhasilan yang kemudian akan dijadikan bahan penyusunan strategi untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang. Pengukuran tingkat capaian kinerja Kedeputian Bidkoor Kamtibmas dilakukan dengan membandingkan target kinerja dengan realisasi. Secara garis besar, capaian kinerja Kedeputian Bidkoor Kamtibmas pada Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1 Capaian Kinerja TA 2019 dan 2020

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Tar	get	Reali	sasi	% Cap Kine	
			2019	2020	2019	2020	2019	2020
1. Meningkatnya	1.	Prosentase	55%		83,17%		151,21	
koordinasi,		rekomendasi yang						
sinkronisasi dan		selesai						
pengendalian di		ditindaklanjuti	55%		67%		121,82	
bidang keamanan	2.	Prosentase						
dan ketertiban		penyelesaian						
masyarakat		tindak pidana						
		(Pemilu, Bidang						
		Migas, Bidang						
		Kehutanan, Bidang						
		Pertambangan,						
		Bidang Cyber						
		terkait Pemilu)						
	3.	Prosentase :					118,50	
		a. Penurunan	10%		34,04%		340	
		konflik sosial						
		b. Penurunan	10%		-7,8%		0	
		angka						
		kecelakaan						
		transportasi						
		c. Penguatan	10%		6,25%		62,5	
		sistem deteksi						
		dini (Tiga Pilar)						
		(1180 1 1101)	4001		22/			
		d. Penguatan	10%		0%		0	

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tar	get	Realisasi		% Capaian Kinerja	
		2019	2020	2019	2020	2019	2020
2. Meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi gugus tugas gerakan	siaga darurat untuk mencegah terjadinya tanggap darurat  1. Prosentase terbentuknya Gugus Tugas Gerakan Indonesia	60%		61%		102	
Indonesia Tertib  (GIT) dalam  mensosialisasikan  program  Gerakan  Indoensia Tertib  (GIT)	Tertib (GIT) di daerah  2. Prosentase pelaksanaan Gerakan Indonesia Tertib (GIT)	100%		100%		100	
3. Terwujudnya daya dukung management unit organisasi yang berkualitas	<ol> <li>Nilai Akuntabilitas         Kinerja</li> <li>Nilai atas evaluasi         pelaksanaan RKA-         K/L</li> </ol>	BB (79) 80		A (80,68) 92,56		102	

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TAR	GET	REA	LISASI	САР	AIAN
		2019	2020	2019	2020	2019	2020
(1)	(2)	(3			4)	(	5)
1. Koordinasi,	Persentase capaian		65%		114%		176
sinkronisasi	target						
dan	pembangunan						
pengendalian	bidang Keamanan						
di bidang	dan Ketertiban						
Keamanan	Masyarakat pada K/L						
dan Ketertiban	dibawah koordinasi						
Masyarakat	Kemenko Polhukam						
lintas sektoral	sesuai dokumen						
yang efektif	perencanaan						
	nasional						
	2. Persentase		90%		125%		139
	rekomendasi						
	kebijakan yang						
	dapat mendukung						
	capaian target						
	pembangunan						
	bidang Keamanan						
	dan Ketertiban						
	Masyarakat dalam						
	dokumen						
	perencanaan						
	nasional						
	3. Persentase		65%		114%		176
	rekomendasi						
	kebijakan bidang						
	Keamanan dan						
	Ketertiban						
	Masyarakat yang						
	ditindaklanjuti						

SASA	RAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TAR	GET	REA	LISASI	САР	PAIAN
			2019	2020	2019	2020	2019	2020
	(1)	(2)	(3	3)		(4)		(5)
2.	Pelaksanaan Tugas Khusus yang Optimal	Persentase penyelesaian tugas khusus		100%		100%		67
3.	Pemenuhan Layanan Dukungan	a. Nilai SAKIP Deputi Bidkoor Kamtibmas		BB		A		100
	Manajemen yang Optimal	b. Nilai PMPRB Deputi Bidkoor Kamtibmas		20		33,84		169
		c. Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja dan Anggaran Deputi Bidkoor Kamtibmas		80		95,1		118
		<ul><li>d. Indeks Kepuasan</li><li>Pelayanan</li><li>Sekretariat Deputi</li><li>Bidkoor Kamtibmas</li></ul>		4		4		100

#### B. Analisis Capaian Kinerja

Sebagaimana perjanjian kinerja yang telah ditetapkan maka pelaksanaan analisis capaian kinerja dilakukan melalui pengukuran kinerja yang digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan Kedeputian Bidkoor Kamtibmas. Hasil pengukuran capaian kinerja dilakukan menurut 3 sasaran strategis, 8 indikator kinerja, dengan besaran target yang telah ditentukan pada masing-masing indikator tersebut, sebagai berikut:

### 1) Analisis Sasaran Strategis I: Koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian di bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat lintas sektoral yang efektif

Secara umum Situasi keamanan dewasa ini cukup kondusif namun masih terjadi beberapa kejadian yang berkaitan dengan gangguan keamanan, konflik sosial, kejahatan konvensional, kejahatan transnasional dan isu-isu permasalahan yang terjadi di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat. Di dalam peiaksanaan tugasnya, Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat bertanggung jawab kepada Menko Polhukam untuk mengendalikan dan memantau stabilitas keamanan yang merupakan persyaratan utama berlangsungnya pembangunan nasional. Sehingga diharapkan tujuan Deputi Bidkoor Kamtibmas yang didukung oleh sumber daya yang akuntabel dan modern bisa terwujud yang merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis dan merupakan dasar yang kuat dalam pencapaian kinerja organisasi.

I. **Indikator Kinerja 1**: Persentase capaian target pembangunan bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat pada K/L dibawah koordinasi Kemenko Polhukam sesuai dokumen perencanaan nasional.

Dalam RPJMN Tahun 2020-2024, memuat program prioritas nasional di bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan (Polhukhankam) dengan sasaran strategis Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional, yang diukur dengan berbagai indikator. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara, Kemenko Polhukam melaksanakan fungsi pengawalan program prioritas nasional. Deputi Bidkoor Kamtibmas memiliki fungsi untuk mengkoordinasikan dan mengawal pencapaian program prioritas sebagai berikut:

Tabel 3.2 Indikator Program Prioritas bidang Polhukhankam

SASARAN/ ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR	TARGET 2020	TARGET 2024
(1)	(2)	(3)	(4)
Menjaga Stabilitas	a) Indeks Resiko Terorisme (Pelaku)	38,24	37,80
Keamanan Nasional	b) Indeks Resiko Terorisme (Target)	54,46	64,00
	c) Angka Kejadian Konflik	55 kejadian	35 kejadian
	d) Angka Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba	1,56%	1,69%

e) Crime Rate	129 orang/	127 orang/
	100.000	100.000
	penduduk	penduduk

Adapun pencapaian target pembangunan bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat pada Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

#### INDEKS RISIKO TERORISME

Terorisme masih menjadi ancaman bagi keamanan di Indonesia, dimana beberapa kalangan masih tersangkut dengan pemahaman dan paradigma terorisme. Beberapa faktor yang mempengaruhi kerentanan masyarakat terhadap paradigma teroris diantaranya adalah faktor agama dan adanya kesempatan atau momentum yang tepat. Pelaku terorisme sulit untuk diidentifikasi, sehingga diperlukan peta risiko terorisme di Indonesia yang bertujuan untuk menakar penyebab terorisme di Indonesia, peta terorisme dan bagaimana melakukan penanggulangannya.

Indeks Risiko Terorisme (Pelaku) merupakan gambaran tingkat persentase perbandingan antara jumlah pelaku tindak terorisme dibandingkan dengan jumlah penduduk di per wilayah/daerah tersebut. Sedangkan Indeks Risiko Terorisme (Target) merupakan gambaran jumlah potensi daerah yang menjadi sasaran penyerangan terorisme dengan indikator jumlah daerah yang menjadi target dengan jumlah daerah (Provinsi) yang berada saat itu.

Berdasarkan RPJMN Tahun 2020-2024, di tahun 2020 target Indeks Resiko Terorisme (Pelaku) adalah 38,24 dan Indeks Resiko Terorisme (Target) adalah 54,46. Indeks Resiko Terorisme (Pelaku dan Target) tersebut dihasilkan dari hasil Survei Risiko Terorisme (SRT) yang dilakukan oleh BPS bekerjasama dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

Survei Risiko Terorisme (SRT) telah dilaksanakan pada tahun 2017 dan 2018. Pada tahun 2017, survei dilaksanakan di 6 Provinsi di Pulau Jawa dengan. Sedangkan pada tahun 2018, survei dilaksanakan di 20 Provinsi di Luar Pulau Jawa. SRT tahun 2017 dan 2018 menghasilkan, Indeks Risiko Terorisme (Pelaku) sebesar

38,24 dan Indeks Risiko Terorisme (Target) sebesar 54,46.

Pelaksanaan Survei Risiko Terorisme (SRT) membutuhkan anggaran yang cukup besar dan untuk mendorong terlaksananya Kembali Survei Risiko Terorisme (SRT), Deputi Bidkoor Kamtibmas melalui Asdep 3/V Kamtibmas telah melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan BNPT dan K/L terkait melalui Rapat Koordinasi yang menghasilkan rekomendasi sesuai Surat Rekomendasi Menko Polhukam Nomor: B-195/KM.00.02/11/2020 tanggal 25 November 2020 kepada Kepala BNPT terkait Penyampaian hasil Rakor membahas Indeks Risiko Terorisme. Adapun butir rekomendasi kepada Kepala BNPT sebagai berikut:

Melakukan koordinasi dengan Bappenas dan Kemenkeu untuk mengupayakan langkah-langkah kongkret dalam mendorong pelaksanaan Survei Risiko Terorisme dapat terlaksana setiap tahunnya;

Mengevaluasi daerah-daerah yang memiliki nilai Indeks Risiko Terorisme tertinggi baik dimensi Target maupun Pelaku dan meningkatkan upaya pencegahan dan penanganan terorisme di daerah tersebut;

Melakukan upaya-upaya untuk menekan nilai Indeks Risiko Terorisme (Pelaku), dengan meningkatkan koordinasi dengan Pemda dan K/L terkait dalam upaya deradikalisasi dan kontra terorisme pada kelompok yang sudah terpapar maupun rentan terpapar;

Melakukan upaya-upaya untuk menekan nilai Indeks Risiko Terorisme (Target), dengan menguatkan koordinasi intelijen dan membangun daerah anti radikal terorisme melalui optimalisasi peran FKPT, tokoh agama dan tokoh masyarakat.

#### **KONFLIK SOSIAL**

Berbagai konflik sosial saat ini masih timbul di sejumlah daerah dengan berbagai latar belakang, antara lain, sengketa Lahan/Sumber Daya Alam, SARA, Politik dan Batas Wilayah. Untuk mendukung penanganan konflik sosial, Pemerintah telah mengeluarkan Permendagri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial, yang bertujuan untuk meningkatkan efektifitas, keterpaduan, dan sinergi dalam pencegahan konflik,

penghentian konflik, dan pemulihan pasca konflik melalui sistem koordinasi yang terpadu di tingkat nasional, provinsi maupun kabupaten/kota. Guna meningkatkan pelaksanaan koordinasi penanganan konflik sosial, dibentuk Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial di tingkat Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota. Dimana dalam Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial tingkat Nasional, Kemenko Polhukam sebagai pengarah.

Sampai pada Tahun 2020, Penanganan konflik sosial berdasarkan data peristiwa konflik yang terjadi tahun 2018 dan 2019 yang dirangkum dari Kementerian Dalam Negeri bahwa konflik yang berlatar belakang politik, ekonomi, sosial dan budaya paling dominan terjadi tahun 2018 dan 2019. Akan tetapi berkat kerjasama Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Daerah dan Nasional, angka peristiwa konflik tahun 2019 dapat turun sebanyak 34,04 % dibanding tahun 2018 yakni dari 47 kejadian menjadi 31 kejadian. Pada tahun 2019 telah dibentuk 34 Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial di 34 provinsi berdasarkan data Sekretariat Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Nasional Kemendagri, untuk bulan Januari sampai dengan Juni 2020 terdapat 54 peristiwa konflik.

Kemenko Polhukam melalui Kedeputian Bidkoor Kamtibmas telah melakukan upaya dalam rangka menekan terjadinya konflik sosial, dengan monitoring dan koordinasi terkait antisipasi kerawanan konflik sosial pada masa penerapan New Normal dampak Pandemi Covid-19. Potensi konflik dampak pandemi Covid-19 antara lain pemutusan PHK, penyaluran bantuan sosial yang tidak tepat sasaran, penolakan Rapid Test dan pemakaman jenazah Covid-19, penambahan biaya Rapid Test dan SWAB untuk penumpang pesawat, penolakan kedatangan TKA China dan masih adanya ancaman terorisme. Kemenko Polhukam merekomendasikan agar meningkatkan pelaksanaan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan forum komunikasi di daerah, perbaikan data penerima bantuan sosial dan prosedur penyalurannya, sosialisasi persyaratan kesehatan dalam menggunakan moda transportasi umum dan aparat penegak hokum untuk meningkatkan pengamanan di masa pandemi Covid-19 serta membantu penerapan protokol kesehatan di masyarakat.

TINGKAT KRIMINALITAS (Crime Rate)

Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur kejahatan adalah tingkat kriminalitas. Tingkat kriminalitas atau *Crime Rate* merupakan angka kejahatan per 100.000 penduduk. *Crime rate* merupakan angka yang dapat menunjukkan tingkat kerawanan suatu kejahatan pada suatu kota tertentu dalam waktu tertentu. Semakin tinggi angka *crime rate* maka tingkat kerawanan akan kejahatan suatu daerah semakin tinggi, dan sebaliknya.

Tujuan dari penyajian data *crime rate* adalah untuk menunjukkan atau menggambarkan jumlah kejahatan yang tercatat di suatu tempat dan waktu tertentu. Data crime rate juga dapat berfungsi untuk menentukan strategi dan arah kebijakan dalam penanggulangan kejahatan di suatu tempat pada masa yang akan datang, serta bagi masyarakat dapat menjadi pedoman untuk melakukan antisipasi terhadap perkembangan kejahatan yang terjadi di kawasan tempat tinggalnya.

Sesuai dengan target pembangunan pada RPJMN 2020-2024 yang diturunkan dalam RKP 2020, target tingkat kriminalitas pada tahun 2020 adalah 129 orang per 100.000 penduduk dan pada tahun 2024 target sebesar 127 orang per 100.000 penduduk.

Berdasarkan data SOPS POLRI sampai dengan September 2020 menunjukkan bahwa tingkat kejahatan (*crime rate*) selama periode Triwulan III dan di awal Triwulan IV data yang diteriima mengalami penurunan menjadi 75 kejadian kriminalitas. Dari data Tingkat resiko terkena tindak kejahatan setiap 100.000 penduduk pada tahun 2016 sekitar 140, menjadi 129 pada tahun 2017, dan menurun menjadi 113 pada tahun 2018.

Dalam rangka mengawal pencapaian target tingkat kriminalitas pada tahun 2024 sebesar 127 orang per 100.000 penduduk, Deputi Bidkoor Kamtibmas telah melakukan upaya-upaya diantaranya melaksanakan rapat koordinasi dengan K/L yang mengawaki yaitu dari Sops Polri dan Bareskrim Polri terkait penanganan tingkat kejahatan di masa pandemi Covid-19. Kemenko Polhukam merekomendasikan agar mengedepankan upaya preemtif dan preventif serta meningkatkan pelaksanaan Satgas Operasi Aman Nusa II guna menjaga kondusifitas keamanan terutama menghadapi situasi Pandemi Covid-19. Dan diperoleh data Bareskrim Polri untuk tiap-tiap jenis kejahatan diantaranya kejahatan konvensional seperti pencurian, penipuan, penggelapan sampai pada bulan September 2020 mengalami penurunan sebesar 4,21%..

II. **Indikator Kinerja 2:** Persentase rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung capaian target pembangunan bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dalam dokumen perencanaan nasional.

Berbagai upaya dilakukan Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat yang berkaitan dengan gangguan keamanan dengan melaksanakan rapat koordinasi mengundang K/L terkait, dan pemantapan koordinasi yang bertujuan untuk memenuhi capaian indikator kinerja persentase rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung capaian target pembangunan bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dalam dokumen perencanaan nasional.

Sebagaimana perjanjian kinerja yang telah ditetapkan maka pelaksanaan capaian rekomendasi di Tahun 2020 yang telah dilaksanakan oleh masing-masing bidang di Kedeputian Bidkoor Kamtibmas sebagai berikut :

# Bidang Penanganan Intelijen Keamanan, Bimbingan Masyarakat dan Objek Vital Nasional

a) Surat Menko Polhukam Nomor: B-23/KM.00.00/1/2020 tanggal 30 Januari 2020 perihal Penyampaian hasil evaluasi pengamanan Obvitnas berdasarkan Keppres Nomor 63 Tahun 2004 tentang Pengamanan Obyek Vital Nasional (Obvitnas).

#### Isi rekomendasi:

Para Menteri/Kepala Lembaga yang belum menetapkan obvitnas agar segera menetapkan kawasan/lokasi, bangunan instalasi dan/atau usahayang menyangkut hajat hidup orang banyak, kepentingan negara, dan/atau sumber pendapatan negara yang bersifat strategis sebagai Obvitnas berdasarkan regulasi/kriteria pada masing-masing K/L dan mendorong pengelola Obvitnas berkerjasama dengan Polri dalam pengamanan obvitnas.

Kapolri mengoptimalkan pemberian bantuan pengamanan terhadap Obvitnas, mengerahkan kekuatan pengamanan berdasarkan kebutuhan dan ancaman yang mungkin timbul, termasuk memberikan pembinaan teknis dan audit pengamanan terhadap obvitnas sebagaimana peraturan Kapolri no 3 tahun 2019.

Tindak Lanjut Rekomendasi:

Dari hasil monitoring terkait *Obvitnas* di beberapa wilayah diketahui Polri sudah mengoptimalkan pemberian bantuan pengamanan terhadap Obvitnas, misalnya telah ditandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dan Pedoman Kerja Teknis Polda Bengkulu dg PT. Pelindo II Cab. Bengkulu.

Kaitan rekomendasi dengan dokumen perencanaan nasional

Rekomendasi tersebut sesuai dengan dokumen perencanaan nasional yaitu pada arah kebijakan dalam Sasaran: Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional yang salah satunya meliputi Penguatan Keamanan Dalam Negeri. Salah satu arah kebijakan dalam Penguatan Keamanan Dalam Negeri adalah pengamanan obyek vital dan target rentan.

Rekomendasi hasil evaluasi pengamanan Obvitnas berdasarkan Keppres Nomor 63 Tahun 2004 tentang Pengamanan Obyek Vital Nasional (Obvitnas) merupakan bagian dari upaya pengamanan obyek vital dan target rentan yang diamanatkan dalam Dokumen Perencanaan Nasional yaitu RPJMN 2020-2024.

b) Surat Menko Polhukam Nomor: B-89/KM.00.00/4/2020 tanggal 30 April 2020 perihal *Penyampaian hasil koordinasi permasalahan penundaan Pilkada 2020* 

Isi Rekomendasi:

Kapolri, agar:

Menetapkan Indeks Kerawanan Pemilu 2020 sehingga dapat diperoleh pemetaan terhadap daerah rawan dan potensi kerawanan dalam penyelenggaraan Pilkada 2020;

Mengantisipasi segala potensi kerawanan gangguan kamtibmas yang terkait dengan penundaan pemilu sejak dini.

Tindak Lanjut Rekomendasi:

Kapolri telah menetapkan indeks potensi kerawanan Pilkada Serentak Tahun 2020

dan menyusun rencana pengamanan akibat penundaan Pilkada Tahun 2020

Rekomendasi tersebut sesuai dengan dokumen perencanaan nasional yaitu pada arah kebijakan dalam Sasaran: Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional yang salah satunya meliputi Penguatan Keamanan Dalam Negeri.

Pilkada Serentak 2020 merupakan amanat dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sehingga merupakan program prioritas nasional yang harus kita dukung kesuksesannya.

Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya-upaya dalam mengamankannya melalui koordinasi dan sinkronisasi guna mensukseskan pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 guna tercapainya Stabilitas Keamanan Nasional.

# Bidang Penanganan Kejahatan Konvensional dan Kejahatan terhadap Kekayaan Negara

a) Surat Menko Polhukam Nomor:B-945/KM.00.02/3/2020 tanggal 26 Maret 2020 perihal penyampaian hasil rapat koordinasi permasalahan penegakan hukum di bidang minyak dan gas bumi.

#### 1. Isi rekomendasi

Direktur Tindak Pidana Tertentu, Bareskrim Polri untuk melakukan pengecekan legalitas operasional Petro Muba. Apabila ditemukan *illegal* migas dalam kegatan operasionalnya, agar dilakukan penindakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, bila perlu selain tindak pidana di bidang Migas, dikenakan pula pasal Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Lingkungan Hidup.

#### 2. Tindak lanjut Rekomendasi

Hasil Rapat tanggal 24 Juli 2020 di Hotel Harris Jakarta Pusat tentang evaluasi penegakan hukum tindak pidana di Bidang Migas bahwa

Bareskrim Polri telah membentuk Satgas Migas untuk melakukan pengecekan legalitas Petro Muba

3. Kaitan rekomendasi dengan dokumen perencanaan nasional

Rekomendasi Menko Polhukam kepada Direktur Tindak Pidana Tertentu, Bareskrim Polri dikeluarkan dalam rangka mendukung sasaran strategis menjaga stabilitas keamanan nasional, indikator kinerja tingkat kriminalitas.

Tingkat kriminalitas dihitung berdasarkan dengan perbandingan terjadinya tindak pidana dengan jumlah penduduk per 100.000.

Rekomendasi ini ditujukan untuk melakukan penekanan terhadap residivis pelaku tindak pidana *illegal* migas. Adapun jika residivis bisa ditangani dengan pemberatan pidana, maka akan berdampak pada jumlah terjadinya tindak pidana secara keseluruhan sehingga tingkat kriminalitas pun menurun.

#### Bidang Penanganan Kejahatan Transnasional dan Kejahatan Luar Biasa

a) Surat Rekomendasi Menko Polhukam Nomor : B-52/KM.00.02/2/2020 tanggal 27 Februari 2020 perihal Rekomendasi Hasil Rakor.

#### 1. Isi rekomendasi

Kepala Badan Nakotika Nasional (BNN), agar:

- a. Melaksanakan koordinasi dengan Menteri Kesehatan RI, Menteri Sosial RI, dan Menteri Dalam Negeri RI, terkait dalam mengatasi permasalahan pelaksanaan rehabilitasi pengguna narkoba;
- b. Melaksanakan koordinasi dengan Menteri Hukum dan HAM RI, terkait dalam mengatasi permasalahan peredaran narkoba di lapas.
- c. Berkoordinasi dengan Jaksa Agung RI, dalam percepatan eksekusi terhadap terpidana mati yang telah berkekuatan hukum tetap;
- d. Mendorong Ka BNNP untuk lebih meningkatkan koordinasi dengan Kepala Daerah dalam merealisasikan RAN P4GN dan PN 2020 di wilayah Indonesia Barat.

#### 2. Tindak Lanjut Rekomendasi:

Rekomendasi Surat Menko Polhukam telah ditindaklanjuti sesuai dengan Surat Kepala BNN Nomor: B/137/I/DE/PB/2021/BNN tanggal 14 Januari 2020 perihal Tindak Lanjut Rekomendasi Menko Polhukam TA 2020, Capaian Target Program Prioritas Tahun 2020 dan Program Kerja TA 2021

BNN telah berkoordinasi dengan K/L dan telah ditindaklanjuti dengan pembentukan Tim Kelompok Kerja Pengintegrasian Sistem Informasi Rehabilitasi, SNI Rehabilitasi, pilot project lapas bersinar, Pemda telah mengalokasikan anggaran pembiayaan rehabilitasi, serta pengukuran kinerja BNNP dalam Kerjasama dengan Pemda.

#### 3. Kaitan rekomendasi dengan dokumen perencanaan nasional

Rekomendasi Menko Polhukam kepada Kepala Badan Nakotika Nasional (BNN) tersebut dikeluarkan dalam rangka mendukung sasaran strategis menjaga stabilitas keamanan nasional, indikator Angka Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba, agar mengupayakan langkah- langkah dalam pemenuhan target angka prevalensi pada tahun 2024 sebesar 1,69% sebagaimana Rencana Pembangunan Nasional Jangka Menengah 2020-2024.

#### Bidang Penanganan Konflik dan Keamanan Transportasi

- Surat Rekomendasi Menko Polhukam B-27/KM.00.02/1/2020 tanggal 30 Januari 2020 perihal Antisipasi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan. Dengan isi rekomendasi:
  - Menteri Dalam Negeri agar melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap Gubernur/Bupati/Walikota yang wilayahnya rawan Karhutla, utamanya dalam menetapkan status siaga darurat dan langkahlangkah antisipasi terjadinya kebakaran hutan dan lahan.
  - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan agar meningkatkan koordinasi pelaksanaan pengendalian kebakaran hutan dan lahan dalam aspek pencegahan dengan melibatkan kelompok masyarakat dan para pemegang izin usaha di bidang kehutanan.

- 3. Kapolri agar meningkatkan langkah-langkah pre-emtif dan preventif dalam rangka mengoptimalkan penegakan hukum terhadap tindak pidana terkait kebakaran hutan dan lahan melalui pendekatan *multidoors* untuk menimbulkan efek jera bagi pelaku tindak pidana Karhutla.
- 4. Panglima TNI agar menyiapkan dan mengerahkan kekuatan Tentara Nasional Indonesia untuk memberikan bantuan dalam upaya pencegahan melalui patroli terpadu bersama Manggala Agni, Dinas Kehutanan Provinsi, dan instansi terkait lainnya.
- 5. Kepala BPPT agar melakukan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga/Daerah terkait dalam pemberian bantuan pemadaman kebakaran hutan dan lahan menggunakan teknologi pembuatan hujan buatan di daerah yang terindikasi rawan Karhutla.
- 6. Kepala BNPB agar memberikan dukungan pendampingan operasi pemadaman Karhutla sesuai dengan kondisi atau kebutuhan penanganan bencana Karhutla, khususnya pada lokasi kebakaran yang sulit akses darat dapat dilakukan *water bombing* untuk percepatan pemadaman.
- 7. Kepala BMKG agar melakukan monitoring informasi titik panas, prakiraan potensi Karhutla, cuaca, musim, dan informasi khusus lain yang terkait dengan penanggulangan Karhutla melalui satelit maupun media lainnya.
- 8. Gubernur Aceh, Gubernur Sumatera Utara, Gubernur Riau, dan Gubernur Kalimantan Barat agar memberdayakan Satgas Dalkarhutla Provinsi untuk melakukan langkah-langkah antisipasi terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayahnya, termasuk menetapkan siaga darurat.

#### 2. Tindak lanjut rekomendasi:

Kementerian/Lembaga/Daerah telah melakukan upaya pencegahan, penanggulangan, dan pasca karhulta sebagai pelaksanaan dari Inpres Nomor 3 Tahun 2020, antara lain:

a) Pelaksanakan monitoring titik panas, prakiraan cuaca, dan lahan terbakar oleh KLHK, BMKG, dan Pemda melalui satelit dan thermal camera, serta pengawasan melalui SIPONGI dan aplikasi pemantau karhutla seperti Lancang Kuning, Hanyaken Musuh, Bongkar, Asap Digital, dan Bekantan.

- b) Kemendagri telah menerbitkan Surat Mendagri Nomor: 364/3252/SJ Tanggal 27 Mei 2020 hal Kesiapsiagaan Pemda dalam pencegahan dan penanggulangan karhutla, serta Surat Dirjen Bina Adwil Kemendagri Nomor: 365/2566/BAK tanggal 3 September 2020 hal Antisipasi Dampak Kekeringan di daerah. Pemerintah Daerah yang telah melakukan penetapan Siaga Darurat sejak dini yaitu Provinsi Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Jawa Barat, serta Kabupaten Siak, Sukamara, dan Kota Waringin Barat.
- c) Pelaksanaan patroli mandiri pencegahan karhutla di 780 desa pada Provinsi Sumut, Riau, Jambi, Sumsel, Kalbar, Kalteng, Kalsel, Kaltim dan Kaltara, serta patroli terpadu pencegahan karhutla di 822 desa di Provinsi Sumut, Riau, Jambi, Sumsel, Kalbar, Kalteng, Kalsel, Kaltim, Sulut, Sulsel, dan Sultra yang melibatkan Manggala Agni, unsur TNI, Polri, Masyarakat Peduli Api, dan Pemda.
- d) Pelaksanaan Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) oleh BPPT dengan didukung oleh TNI AU dan instansi lainnya sebanyak 178 sortie di beberapa provinsi rawan karhutla antara lain Jambi, Sumatera Selatan, dan Riau guna meningkatkan curah hujan.
- e) Pemadaman darat dan udara pada lahan terbakar, pada periode Januari –
  November 2020 telah dilakukan water bombing sebanyak 39.830 sortie di
  Provinsi Riau, Sumsel, Kalbar, Kalsel, dan Kalteng.
- f) Pemberian dukungan sarana operasi udara baik untuk patroli, water bombing, dan TMC oleh BNPB kepada 6 provinsi rawan karhutla yaitu Provinsi Riau, Jambi, Sumsel, Kalbar, Kalteng, dan Kalsel berdasarkan Surat Permohonan masingmasing Gubernur.
- g) Pelibatan dan peningkatan kesadaran masyarakat dalam penanggulangan karhutla, salah satunya melalui sosialisasi, pembekalan Masyarakat Peduli Api (MPA), serta mitigasi partisipatif kebakaran hutan dan lahan oleh KLHK, Kementan, BNPB Pemda, TNI, Polri, Pendamping Desa, BPBD Provinsi, BPBD Kab/kota, Dinas Pertanian, dan Badan Restorasi Gambut.
- h) Pelaksanaan penegakan hukum karhutla oleh Polri. Pada tahun 2019, terdapat
   387 LP terkait karhutla dengan jumlah tersangka sebanyak 429 perorangan dan
   24 korporasi, dengan penyelesaian perkara sebanyak 360 perkara (sebesar

93%). Pada tahun 2020, terdapat 131 LP terkait karhutla dengan jumlah tersangka sebanyak 139 perorangan dan 2 korporasi, dengan penyelesaian perkara sebanyak 83 perkara (sebesar 63%).

Kaitan rekomendasi dengan dokumen perencanaan nasional:

Rekomendasi tersebut telah sesuai dengan dokumen perencanaan nasional dalam bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mengurangi deforestasi lingkungan. Hal tersebut juga sesuai dengan amanat presiden yang tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan.

Dalam strategi untuk mewujudkan Arah Kebijakan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup pada RPJMN 2020-2024 meliputi Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, yang dilaksanakan dengan: (a) Pemantauan Kualitas Air, Air Laut, dan Udara; (b) Penyediaan Informasi Cuaca dan Iklim; (c) Pencegahan Kebakaran Lahan dan Hutan; (d) Peningkatan Kesadaran dan Kapasitas Pemerintah, Swasta dan Masyarakat terhadap Lingkungan Hidup; (e) Pencegahan Kehilangan Keanekaragaman Hayati, serta (f) Pengendalian Pemanfaatan Ruang di sekitar DAS.

Tabel 3.4
Capaian Rekomendasi yang sesuai Dokumen
Perencanaan Nasional Tahun 2020

ES II	TARGET REKOM	REKOMENDA SI YANG DIHASILKAN	REALISASI REKOM SESUAI DOKUMEN PERENCANAAN NASIONAL	PERSENTASE REKOM YANG TELAH DITINDAKLANJUTI
Asdep 1	2 Rekom	4 Rekom	-	100%
Asdep 2	3 Rekom	4 Rekom	1 Rekom	83,3%
Asdep 3	3 Rekom	3 Rekom	2 Rekom	146%
Asdep 4	3 Rekom	6 Rekom	2 Rekom	83,3%
TOTAL	11 Rekom	17 Rekom	5 Rekom	154%

Indikator Kinerja 3 : Persentase rekomendasi kebijakan bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat yang ditindaklanjuti

Sebagaimana perjanjian kinerja yang telah ditetapkan maka pelaksanaan capaian rekomendasi Deputi Bidkoor Kamtibmas yang ditindaklanjuti sampai dengan Tahun 2020 sebagai berikut :

#### Bidang Penanganan Intelijen Keamanan, Bimbingan Masyarakat dan Objek Vital Nasional

1) Surat Menko Polhukam kepada 30 Pimpinan K/L Nomor: B-23/KM.00.00/1/2020 tanggal 30 Januari 2020 perihal Penyampaian hasil evaluasi pengamanan Obvitnas berdasarkan Keppres Nomor 63 Tahun 2004 tentang Pengamanan Obyek Vital Nasional (Obvitnas), agar kepada Pimpinan K/L yang belum menetapkan Obvitnas agar segera menetapkan Kawasan/lokasi, bangunan/instalasi dan/atau sumber pendapatan negara yang bersifat strategis sebagai Obvitnas berdasarkan regulasi/kriteria pada masingmasing K/L dan mendorong pengelolaan Obvitnas bekerjasama dengan Polri dalam pengamanan Obvitnas).

Terkait dengan tindaklanjut dari surat rekomendasi tersebut, sampai saat ini masih dalam pemantauan kepada 30 K/L yang ditujukan dalam rekomendasi.

2) Surat Menko Polhukam Nomor: B-59/KM.00.00/3/2020 tanggal 9 Maret 2020 perihal Penyampaian hasil koordinasi permasalahan penundaan Pilkada 2020

Rekomendasi ini ditujukan kepada Kapolri serta sudah ditindaklanjuti, sebagai berikut:

 Menetapkan Indeks Kerawanan Pemilu 2020 sehingga dapat diperoleh pemetaan terhadap daerah rawan dan potensi kerawanan dalam penyelenggaraan Pilkada 2020.

Sebagaimana penyampaian Baintelkam Polri pada rapat tanggal 25 Juni 2020 di Kemenko Polhukam, rekomendasi ini telah ditindaklanjuti dengan melakukan penyusunan dan pembaharuan Indeks Potensi Kerawanan Pilkada Serentak 2020 Tahap II yang akan diluncurkan pada awal Juli 2020 yang memuat update indikator kerawanan COVID-19.

2) Mengantisipasi segala potensi kerawanan gangguan kamtibmas yang terkait dengan penundaan pemilu sejak dini.

Sebagaimana penyampaian Sops Polri pada rapat tanggal 25 Juni 2020 di Kemenko Polhukam, Polri telah menindaklanjuti rekomendasi ini dengan melaksanakan upaya antisipasi potensi kerawanan Pilkada Serentak 2020 melalui:

- a. Pelaksanakan kegiatan rutin yang ditingkatkan dengan sasaran disesuaikan masing-masing wilayah dalam rangka menciptakan situasi kamtibmas.
- b. Satgas Nusantara yang melaksanakan penanganan potensi konflik sosial Pilkada 2020 melalui manajemen media sosial memiliki *followers* yang banyak, manajemen media, manajemen kemitraan, dan penegakan hukum.
- c. Operasi Mantap Praja yang meliputi Satgas Preemtif, Satgas Pengamanan, Satgas Wal, dan Satgas Gakkum.
- d. Operasi Kontijensi, yang terdiri dari Operasi Aman Nusa I 2020 (Penanggulangan kontijensi konflik sosial khususnya selama pelaksanaan Pilkada 2020), Operasi Aman Nusa II 2020 (Penanggulangan kontijensi bencana alam saat pelaksanaan Pilkada 2020), dan Operasi Aman Nusa III –2020 (Penanggulangan aksi terorisme khususnya selama pelaksanaan Pilkada 2020).

#### Bidang Penanganan Kejahatan Konvensional dan Kejahatan terhadap Kekayaan Negara

1) Surat Deputi Bidkoor Kamtibmas Nomor:B-945/KM.00.02/3/2020 tanggal 26 Maret 2020 perihal penyampaian hasil rapat koordinasi permasalahan penegakan hukum di bidang minyak dan gas bumi bahwa kepada Direktur Tindak Pidana Tertentu, Bareskrim Polri untuk melakukan pengecekan legalitas operasional Petro Muba. Apabila ditemukan *Illegal* Migas dalam kegiatan operasionalnya, agar dilakukan penindakan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Surat rekomendasi tersebut dikeluarkan untuk menyelesaikan permasalahan pengelolaan migas yang dilakukan oleh Petro Muba di Kabupaten Musi Banyasin, Provinsi Sumatera Selatan yang diduga menampung hasil minyak dari sumur-sumur illegal. Petro Muba melakukan perjanjian interim dengan Pertamina untuk mengusahakan sumur-sumur tua di wilayah kerja pertambangan Pertamina yang hasilnya disetor kepada Pertamina dengan harga 70% harga ICP (*Indonesian Crude* 

*Price*). Petro Muba dibentuk untuk mengakomodasi kepentingan masyarakat penambang yang pada waktu itu menambang secara ilegal, namun pada kenyataannya perusahaan daerah yang menjadi solusi terhadap permasalahan illegal migas tersebut masih memunculkan masalah illegal migas.

Penegakan hukum yang selama ini dilaksanakan telah berhasil menjerat pelaku *illegal* migas di lapangan, namun belum sampai pada pelaku intelektual dan Investor sehingga sampai saat ini permasalahan *illegal* migas di wilayah Jambi, Sumatera Selatan, dan Aceh masih marak terjadi.

Terkait tindaklanjut dari Surat Deputi Bidkoor Kamtibmas Nomor:B-945/KM.00.02/3/2020 tanggal 26 Maret 2020 perihal penyampaian hasil rapat koordinasi permasalahan penegakan hukum di bidang minyak dan gas bumi, sampai saat ini tindaklanjut dari Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri terhadap rekomendasi tersebut masih dalam pemantauan.

#### Bidang Penanganan Kejahatan Transnasional dan Kejahatan Luar Biasa

- Surat Rekomendasi Menko Polhukam Nomor: B-52 / KM.00.02/2/2020 tanggal 27
   Februari 2020 yang merekomendasikan kepada Kepala Badan Nakotika Nasional (BNN), agar:
  - a. Melaksanakan koordinasi dengan Menteri Kesehatan RI, Menteri Sosial RI,
     dan Menteri Dalam Negeri RI, terkait dalam mengatasi permasalahan
     pelaksanaan rehabilitasi pengguna narkoba;
  - b. Melaksanakan koordinasi dengan Menteri Hukum dan HAM RI, terkait dalam mengatasi permasalahan peredaran narkoba di lapas;
  - c. Berkoordinasi dengan Jaksa Agung RI, dalam percepatan eksekusi terhadap terpidana mati yang telah berkekuatan hukum tetap;
  - Mendorong Ka BNNP untuk lebih meningkatkan koordinasi dengan Kepala
     Daerah dalam merealisasikan RAN P4GN dan PN 2020 di wilayah Indonesia
     Barat;

Surat rekomendasi tersebut, dikeluarkan sebagai hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Aksi Nasional (RAN) P4GN Tahun 2019, dimana masih terdapat kendala pelaksanaan di daerah terutama koordinasi dan sinkronisasi dalam pelaksanaan rehabilitasi para

pengguna narkoba dan pemberantasan peredaran narkoba di lembaga pemasyarakatan, tertundanya pelaksanaan eksekusi terhadap terpidana mati yang telah mendapatkan kekuatan hukum tetap, serta belum semua daerah membentuk Tim Terpadu. Rekomendasi juga ditujukan dalam rangka mengawal pemenuhan target angka prevalensi pada tahun 2024 sebesar 1,69% sebagaimana Rencana Pembangunan Nasional Jangka Menengah 2020-2024.

Terkait tindaklanjut Surat Rekomendasi Menko Polhukam Nomor : B-52 / KM.00.02/2/2020 tanggal 27 Februari 2020 tersebut, sampai saat ini tindaklanjut dari BNN terhadap rekomendasi tersebut masih dalam pemantauan.

#### Bidang Penanganan Konflik dan Keamanan Transportasi

1) Surat Rekomendasi Menko Polhukam B-27/KM.00.02/1/2020 tanggal 30 Januari 2020 perihal Antisipasi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.

Rekomendasi ini sudah sebagian ditindaklanjuti oleh K/L tujuan rekomendasi, sebagai berikut:

- a) Pelaksanakan monitoring titik panas, prakiraan cuaca, dan lahan terbakar oleh KLHK, BMKG, dan Pemda melalui satelit dan thermal camera, serta pengawasan melalui SIPONGI dan aplikasi pemantau karhutla seperti Lancang Kuning, Hanyaken Musuh, Bongkar, Asap Digital, dan Bekantan.
- b) Kemendagri telah menerbitkan Surat Mendagri Nomor: 364/3252/SJ Tanggal 27 Mei 2020 hal Kesiapsiagaan Pemda dalam pencegahan dan penanggulangan karhutla, serta Surat Dirjen Bina Adwil Kemendagri Nomor: 365/2566/BAK tanggal 3 September 2020 hal Antisipasi Dampak Kekeringan di daerah. Pemerintah Daerah yang telah melakukan penetapan Siaga Darurat sejak dini yaitu Provinsi Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Jawa Barat, serta Kabupaten Siak, Sukamara, dan Kota Waringin Barat.
- c) Pelaksanaan patroli mandiri pencegahan karhutla di 780 desa pada Provinsi Sumut, Riau, Jambi, Sumsel, Kalbar, Kalteng, Kalsel, Kaltim dan Kaltara, serta patroli terpadu pencegahan karhutla di 822 desa di Provinsi Sumut, Riau, Jambi,

- Sumsel, Kalbar, Kalteng, Kalsel, Kaltim, Sulut, Sulsel, dan Sultra yang melibatkan Manggala Agni, unsur TNI, Polri, Masyarakat Peduli Api, dan Pemda.
- d) Pelaksanaan Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) oleh BPPT dengan didukung oleh TNI AU dan instansi lainnya sebanyak 178 sortie di beberapa provinsi rawan karhutla antara lain Jambi, Sumatera Selatan, dan Riau guna meningkatkan curah hujan.
- e) Pemadaman darat dan udara pada lahan terbakar, pada periode Januari November 2020 telah dilakukan water bombing sebanyak 39.830 sortie di Provinsi Riau, Sumsel, Kalbar, Kalsel, dan Kalteng.
- f) Pemberian dukungan sarana operasi udara baik untuk patroli, water bombing, dan TMC oleh BNPB kepada 6 provinsi rawan karhutla yaitu Provinsi Riau, Jambi, Sumsel, Kalbar, Kalteng, dan Kalsel berdasarkan Surat Permohonan masingmasing Gubernur,
- Relibatan dan peningkatan kesadaran masyarakat dalam penanggulangan karhutla, salah satunya melalui sosialisasi, pembekalan Masyarakat Peduli Api (MPA), serta mitigasi partisipatif kebakaran hutan dan lahan oleh KLHK, Kementan, BNPB Pemda, TNI, Polri, Pendamping Desa, BPBD Provinsi, BPBD Kab/kota, Dinas Pertanian, dan Badan Restorasi Gambut.
- h) Pelaksanaan penegakan hukum karhutla oleh Polri. Pada tahun 2019, terdapat 387 LP terkait karhutla dengan jumlah tersangka sebanyak 429 perorangan dan 24 korporasi, dengan penyelesaian perkara sebanyak 360 perkara (sebesar 93%). Pada tahun 2020, terdapat 131 LP terkait karhutla dengan jumlah tersangka sebanyak 139 perorangan dan 2 korporasi, dengan penyelesaian perkara sebanyak 83 perkara (sebesar 63%).

Tabel 3.5
Capaian Rekomendasi yang ditindaklanjuti Tahun 2020

ES II	TARGET REKOM	REALISASI REKOM YANG DIHASILKAN	PERSENTASE REKOM YANG DITINDAKLANJUTI
Asdep 1	2 Rekom	4 Rekom	100%
		(4 dari 4 butir rekom telah ditindaklanjuti)	

ES II	TARGET REKOM	REALISASI REKOM YANG DIHASILKAN	PERSENTASE REKOM YANG DITINDAKLANJUTI
Asdep 2	3 Rekom	3 Rekom	83,3%
Asdep 3	3 Rekom	3 Rekom (telah ditindaklanjuti)	146%
Asdep 4	Asdep 4 3 Rekom 6 Rekom (hasil rekom telah ditindaklanjuti)		83,3%
	% Rekom yang	154%	

#### 2) Analisis Sasaran Strategis II: Pelaksanaan Tugas Khusus yang Optimal

**Indikator Kinerja:** Persentase Penyelesaian Tugas Khusus

1) Penguatan Perilaku Tertib melalui Gerakan Indonesia Tertib

Sampai dengan Tahun 2020, dalam proses pelaksanaan program unggulan masing-masing pokja untuk Tahun 2020 yang melibatkan K/L terkait seperti Kementerian PMK, Korlantas Polri, Kementerian Perhubungan dan K/L terkait lainnya. Belum menghasilkan rekomendasi terkait kebijakan Gerakan Indonesia Tertib.

2) Pelaksanaan Tugas Tim Transaksi Keuangan Yang Berdampak Pada Stabilitas Politik, Hukum, dan Keamanan sebagaimana ditetapkan oleh Menko Polhukam melalui Kepmenko Polhukam Nomor 99 Tahun 2019.

Adapun sampai dengan Tahun 2020, Tim melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian dengan hasil berupa poin-poin penting sebagai berikut :

Perkara Duniatex masih dalam progres penyelidikan, dan saat ini sedang diupayakan peningkatan *recovery* yang dilaporkan sudah sampai 60% (laporan Dit. Tipideksus Bareskrim Polri).

a) Telah terjadi dugaan kredit macet oleh PT Duniatex Group yang mempunyai 6 anak perusahaan (DMDT, DDT, DMST, DDST, DSSAT dan Damaitex) yang dilakukan oleh masing-masing anak perusahaan menjadi debitur atas 24 kreditur

(20 perbankan, 3 sindikasi dan 1 Global Bond) berupa pinjaman kepada bank swasta dan bank pemerintah (BUMN) dengan total hutang sebesar Rp.18.798.000.000.000,- (delapan belas triliyun tujuh ratus sembilan puluh delapan miliar rupiah) yang berdampak kepada kerugian negara, diduga terjadi Tindak Pidana Pemalsuan, Tindak Pidana Penggelapan, Tindak Pidana Perbankan dan Tindak Pidana Pencucian Uang.

- b) Seluruh kreditur Duniatex (bank swasta dan pemerintah) telah menyetujui adanya proposal perdamaian sehingga permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap Duniatex di kabulkan oleh PN Niaga Semarang dengan putusan minutasi PKPU Nomor 22/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga Smg tanggal 8 Oktober 2019 yang berisi "Mengabulkan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh Pemohon PKPU untuk seluruhnya;
- c) Sampai dengan saat ini ada beberapa penyelesaian yang dilakukan oleh perusahaan Duniatex sebagaimana tindak lanjut atas putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU);
- d) Rencana tindak lanjut akan melakukan permintaan keterangan terhadap kreditur yang belum hadir dikarenakan adanya Covid-19 dan memantau pelaksanaan pembayaran kewajiban perusahaan Duniatex terhadap adanya hasil putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Duniatex.

Perkara Jiwasraya masuk dalam proses persidangan sehingga peran Tim telah selesai dan menunggu hasil persidangan. Tim melaksanakan tugas dengan mengendalikan proses penegakan hukum dari mulai adanya dugaan tindak pidana sampai peristiwa pidana ditetapkan dan ditemukan alat bukti. Tim tidak melakukan intervensi pelaksanaan persidangan. Berkaitan dengan permasalahan jiwasraya, berdasarkan putusan:

a) Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 31 – 34 /Pid.Sus-TPK/PN.Jkt.Pst tanggal 12 Oktober 2020, telah ditetapkan terdakwa atas nama Hari Prasetyo, MBA, Dr. Hendrisman Rahim, Syahmirwan,SE dan Joko

Hartono Tirto dan Berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 29 - 30 /Pid.Sus-TPK/PN.Jkt.Pst tanggal 12 Oktober 2020, telah ditetapkan terdakwa atas nama Benny Tjokrosaputro dan Heru Hidayat

- b) Kepada para terdakwa dijatuhi hukuman penjara seumur hidup, membayar uang pengganti kerugian negara dan perampasan aset.
- c) Terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut, para terdakwa telah mengajukan upaya hukum Banding kepada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.
- d) Dalam pengembangan proses penyidikan diduga mengarah kepada hubungan perseorangan dalam jabatan maupun koorporasi yang berbentuk Kerjasama dalam badan hukum PT Jiwasraya
- 3) Penyelesaian Permasalahan Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri

Adapun sampai dengan Tahun 2020, Satgas Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri telah melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian dengan hasil berupa poin-poin penting sebagai berikut :

- a) Belum optimalnya koordinasi, kerja sama, dan sinegitas dalam Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri di Daerah;
- b) Sistem Pelaporan dan pendistribusian data Penanganan Pengungsi yang belum terlaksana sehingga menimbulkan ketidakakurasinya data;
- c) Perlunya upaya peningkatan Reshelltement, pemulangan sukarela, dan Deportasi Rejected Person atau pengungsi yang kasusnya telah ditolak oleh UNHCR untuk mempercepat penyelesaian keberadaan Pengungsi dari Luar Negeri di Indonesia;
- d) Perlunya Standar Operasioal Prosedur (SOP) pengamanan Pengungsi dari Luar Negeri sebagai turunan dari Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 sehingga adanya Standar Operasional yang menjadi pedoman dalam tugas Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri untuk mencegah terjadinya keraguan dalam penegakan hukum terhadap Pengungsi dari Luar Negeri yang melakukan pelanggaran hukum;
- e) Di masa pandemi Covid-19, perlu dibuat peraturan atau regulasi daerah seperti Surat Edaran untuk melarang pengungsi tidak keluar atau berkeliaran sesuai dengan anjuaran pemeribtah tentang sosial distance.

Satgas Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri, merekomendasikan agar :

- Kemendagri untuk mengeluarkan surat edaran yang ditujukan kepada Gubernur, Bupati dan Walikota yang wilayah kerjanya terdapat Pengungsi dari Luar Negeri untuk segera membentuk Satuan Tugas Penanganan Pengungsi Luar Negeri;
- b. Polri, untuk menyusun dan membuat Standar Operasional Pengamanan sebagai pedoman dalam tugas pengamanan oleh satuan wilayah Kepolisian di daerah yang terdapat pengungsi dari luar negeri;
- c. Basarnas, segera menindak lanjuti rencana latihan Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri dalam keadaan darurat di wilayah perairan Indonesia dalam rangka antisipasi masuknya pengungsi dari wilayah perairan yang masuk ke wilayah perairan Indoensia pada tahun 2020;
- d. Kemenkum HAM, meningkatkan upaya Deportasi *Rejected Person* yang telah memperoleh *Final Rejected* dengan menentukan skala prioritas yang memperhatikan kendala-kendala yang dihadapi.

#### 3) Analisis Sasaran Strategis III: Pemenuhan Layanan Dukungan Manajemen yang Optimal

#### **Indikator Kinerja 1 :** Nilai SAKIP Deputi Bidkoor Kamtibmas

Peraturan Menteri Koordinator BidangPolitik,Hukumdan Keamanan Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan merupakan salah satu pelaksanaan amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa Inspektorat Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan melakukan evaluasi atas implementasi SAKIP dan/atau evaluasi Kinerja pada unit Eselon I sesuai dengankebutuhan berdasarkan kewenangannya. Laporan evaluasi atas implementasi SAKIP tersebut disampaikan oleh Inspektorat Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan kepada Menteri Koordinat

Tabel 3.6 Unsur – Unsur Penilaian SAKIP

No.	Komponen	Bobot	Sub Komponen			
1.	Perencanaan	30%	a. Rencana Strategis (10%), meliputi:			
	Kinerja		Pemenuhan Renstra (2%), Kualitas			
			Renstra (5%) dan Implementasi Renstra			
			(3%);			
			b. Perencanaan Kinerja Tahunan (20%),			
			meliputi Pemenuhan RKT (4%), Kualitas			
			RKT (10%) dan Implementasi RKT (6%).			
2.	Pengukuran	25%	a. Pemenuhan Pengukuran (5%)			
	Kinerja		b. Kualitas Pengukuran (12,5%)			
			c. Implementasi Pengukuran (7,5%)			
3.	Pelaporan	15%	a. Pemenuhan Pelaporan (3%)			
	Kinerja		b. Kualitas Pelaporan (7,5%)			
			c. Pemanfaatan Pelaporan (4,5%)			
4.	Evaluasi Internal	10%	a. Pemenuhan Evaluasi (2%)			
			b. Kualitas Evaluasi (5%)			
			c. Pemanfaatan Hasil Evaluasi (3%)			
5.	Capaian Kinerja	20%	a. Kinerja yang dilaporkan (output) (5%)			
			. Kinerja yang dilaporkan (outcome) (10%)			
			c. Kinerja tahun berjalan (benchmark) (5%)			
Total			100%			

Penilaian SAKIP Unit Kerja dilakukan oleh Inspektorat pada Tahun 2020, sehingga belum terdapat nilai SAKIP Deputi Bidkoor Keamanan dan Ketertiban Masyarakat. Adapun halhal yang telah dilakukan sampai dengan triwulan II tahun 2020 terkait unsur manajemen instansi pemerintahan yang telah terangkum dalam SAKIP dari mulai perencanaan hingga evaluasi kegiatan yaitu:

- a. Penyusunan dokumen perencanaan Deputi Bidkoor Kamtibmas yang terdiri dari Renstra 2020-2024, IKU, Perjanjian Kinerja Eselon I sd Eselon IV, Rencana Aksi,Rencana Kerja Tahun (RKT) 2020, dan RKA K/L 2021;
- Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIP) Kedeputian Bidkoor Kamtibmas Eselon IV sd
   Eselon I Tahun 2019;
- c. Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIP) Kedeputian Bidkoor Kamtibmas Eselon IV sd

- Eselon I Triwulan I, II dan III Tahun 2020;
- d. Pengunggahan dokumen LAKIN Eselon I sd Eselon IV untuk Triwulan I dan II Tahun
   2020 pada laman <a href="https://silakip.polkam.go.id">https://silakip.polkam.go.id</a> dan email silakip.polkam@gmail.com;
- e. Monitoring dan evaluasi capaian kinerja triwulan IV Tahun 2019, triwulan I, II III, dan IV Tahun 2020;
- f. Penginputan realisasi program kegiatan Kedeputian V Bidkoor Kamtibmas pada laman <u>sisdakin.polkam.go.id</u> untuk triwulan I,II, III dan IV Tahun 2020;
- g. Penginputan realisasi output dan anggaran Kedeputian V Bidkoor Kamtibmas pada laman e-monev.bappenas.go.id untuk triwulan I,II,III dan IV Tahun 2020;
- h. Capaian Realisasi Anggaran Kedeputian Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat sampai dengan Triwulan IV Tahun 2020 adalah 96%.

#### Indikator Kinerja 2 : Nilai PMPRB Deputi Bidkoor Kamtibmas

Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Unit Kerja Deputi Bidkoor Kamtibmas, dengan penilaian terhadap setiap program dalam komponen setiap Area Perubahan yaitu:

- a. Manajemen Perubahan;
- b. Penataan Peraturan Perundang-undangan;
- c. Penataan dan Penguatan Organisasi;
- d. Penataan Tatalaksanan;
- e. Penguatan Pengawasan;
- f. Penataan Sistem Manajemen SDM;
- g. Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
- h. Peningkatan Kualiatas Pelayanan Publik

Sampai dengan Tahun 2020, Penilaian PMRB Unit Kerja akan dilakukan pada Tahun 2020 telah dilakukan upaya-upaya dalam mendorong pencapaian nilai PMPRB Deputi Bidkoor Kamtibmas seperti menyusun Rencana Aksi RB Deputi Bidkoor Kamtibmas dan mengimplementasikannya sesuai dengan perencanaan. Adapun dokumen yang dihasilkan sampai dengan Tahun 2020 adalah:

#### 1) Area Manajemen Perubahan

- a. SPRINT Tim RB Kedeputian V/Kamtibmas Nomor 416/KM.00/2/2020 tanggal 13
   Februari 2020;
- Nota Dinas Nomor B-172/KM.00/2/2020 tanggal 24 Februari 2020 perihal Penyampaian Renja dari Ketua ke Para Koordinator 8 Area Perubahan RB Deputi Bidkoor Kamtibmas;
- c. Rencana Kerja Unit RB Kedeputian V/Kamtibmas Tahun 2020;
- d. Nota Dinas Nomor: 340/KM.00/4/2020 tanggal 30 April 2020 perihal Penyampaian Laporan Monev RB Deputi Bidkoor Kamtibmas dari Ketua ke Para Koordinator 8 Area Perubahan RB Deputi Bidkoor Kamtibmas;
- e. Laporan Monev RB Deputi Bidkoor Kamtibmas Triwulan I Tahun 2020;
- f. Nota Dinas Nomor B-401/KP.00/5/2020 tanggal 22 Mei 2020 perihal penunjukan personil untuk menjadi Agen Perubahan RB Kemenko Polhukam a.n Adhi Satya Perkasa, S.IK, MH. (Kabid Penanganan Kejahatan terhadap Kekayaan Negara pada Asdep 2).
- g. SPRINT Tim RB Kedeputian V/Kamtibmas Nomor 1959/KM.00/9/2020 tanggal 8
  September 2020

#### 2) Area Perundang-Undangan

- a. Dokumen Identifikasi dan pemetaan UU;
- b. Dokumen analisis UU;
- c. Nota Dinas Asdep 2/V Kamtibmas Nomor B-1434/KM.00.01/11/2019 tanggal 25 November 2019 perihal Permohonan Pemeriksaan Konsep Kepmenko Polhukam tentang Tim Penanganan Transaksi Keuangan yang berdampak pada Stabilitas Politik, Hukum dan Keamanan;
- d. Nota Dinas Asdep 3/V K amtibmas Nomor B-274/KM.00.02/3/2020 tanggal 27 Maret 2020 perihal Permohonan Pemeriksaan Konsep Kepmenko Polhukam tentang Tim Koordinasi antar K/L Pelaksanaan Program Penanggulangan Terorisme;

e. Nota Dina Plt. Asdep 3/V Kamtibmas Nomor B-1030/KM.00.02/7/2019 tanggal 22

Juli 2019 perihal Permohonan Pemeriksaan Konsep Kepmenko Polhukam tentang

Satgas Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri.

## 3) Area Penguatan Organisasi

- a. Permenko Polhukam Nomor 4 Tahun 2015 tentang OTK Kemenko Polhukam;
- b. Naskah Akademis reorganisasi Kemenko Polhukam Tahun 2015;
- c. Analisis Perbandingan SOTK Kemenko Polhukam Tahun 2015;
- Matriks Penjabaran secara Berjenjang Tugas dan Fungsi SOTK Kemenko Polhukam
   Tahun 2015;
- e. Keputusan Menko Polhukam Nomor 74 Tahun 2017 tentang Informasi Jabatan di Kemenko Polhukam;
- f. Permenko Polhukam Nomor 3 Tahun 2018 tentang Peta Jabatan dan Kelas Jabatan di Kemenko Polhukam (hasil Evaluasi Jabatan Kemenko Polhukam);
- g. Pengisian Kuesioner Evaluasi Kelembagan Tingkat Eselon I (Sub Organisation
   Wide Level) Tahun 2019;
- h. Kajian Akademis Unit Deputi Tahun 2018;
- i. Laporan Evaluasi Kelembagaan Tahun 2019.

#### 4) Area Tata Laksana

- a. KepMenko Polhukam Nomor 44 Tahun 2018 tentang SOP Administrasi Pemerintahan di Kemenko Polhukam;
- b. Dokumen SOP Deputi Bidkoor Kamtibmas;
- c. Laporan Evaluasi SOP Deputi Bidkoor Kamtibmas Tahun 2019.

#### 5) Area Pengawasan

- a. Nota Dinas Nomor Sesdep V/Kamtibmas B-405/KM.00/6/2020 tanggal 26 Juni
   2020 perihal Laporan Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan ZI
- b. Nota Dinas Nomor Sesdep V/Kamtibmas B-958/KM.00/7/2020 tanggal 2 Juli
   2020 perihal Evaluasi Gratifikasi Triwulan II Tahun 2020
- c. Dokumen perencanaan dan evaluasi SPIP

- d. Surat Edaran Deputi Bidkoor Kamtibmas Kemenko Polhukam Nomor 47 Tahun 2020 tanggal 12 Mei 2020 tentang Pemberian reward dan Punishment pencapaian Kinerja di Lingkungan Kedeputian bidkoor Kamtibmas
- e. Nota Dinas Nomor Sesdep V/Kamtibmas B-1062/KM.00/7/2020 tanggal 24 Juli 2020 perihal Laporan Benturan kepentingan Semester 1.
- f. Nota Dinas Nomor Sesdep V/Kamtibmas B-75/KM.00/1/2020 tanggal 22 Januari 2020 perihal Penyampaian Sosialisasi terkait Benturan Kepentingan
- g. Nota Dinas Nomor Sesdep V/Kamtibmas B-302/KM.00/4/2020 tanggal 14 April 2020 perihal Evaluasi Benturan Kepentingan Triwulan I Tahun 2020
- h. Nota Dinas Nomor Sesdep V/Kamtibmas B-302/KM.00/4/2020 tanggal 14 April
   2020 perihal Evaluasi Benturan Kepentingan Triwulan I Tahun 2020
- SPRINT Tim ZI Kedeputian V/Kamtibmas Nomor 35/KM.00/3/2020 tanggal 19
   Maret 2020;
- Nota Dinas Nomor Sesdep V/Kamtibmas B-317/KM.00/4/2020 tanggal 21 April
   2020 perihal Evaluasi Zona Integritas Triwulan I Tahun 2020.

#### 6) Area Manajemen SDM

- a. Nota Dinas Deputi V/Kamtibmas Nomor B-112/KM.00/2/2020 tanggal 4 Februari
   2020 perihal Penyampaian Matriks Kebutuhan Pegawai Kedeputian Bidkoor Kamtibmas;
- b. ABK, INJAB dan Peta Jabatan Kedeputian Bidkoor Kamtibmas;
- c. Nota Dinas Deputi V/Kamtibmas Nomor B-213/KM.00/3/2020 tanggal 2 Maret 2020 perihal Penyampaian Matriks Kebutuhan Diklat Pegawai Kedeputian Bidkoor Kamtibmas
- d. Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) Kedeputian Bidkoor Kamtibmas Tahun 2020;
- e. Perjanjian Kinerja (PK) Eselon I sd Eselon IV Kedeputian Bidkoor Kamtibmas Tahun 2020;
- f. Dokumen LAKIN Eselon I sd Eselon IV Triwulan III dan III Tahun 2020;
- g. Laporan Monev Disiplin Triwulan I,II dan III Tahun 2020.

#### 7) Area Akuntabilitas Kinerja

- Dokumen perencanaan Deputi Bidkoor Kamtibmas yang terdiri dari Renstra 2020-2024, IKU, Perjanjian Kinerja Eselon I sd Eselon IV, Rencana Aksi,Rencana Kerja Tahun (RKT) 2020, dan RKA K/L 2021;
- Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIP) Kedeputian Bidkoor Kamtibmas Eselon IV sd
   Eselon I Tahun 2020;
- c. Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIP) Kedeputian Bidkoor Kamtibmas Eselon IV sd Eselon I Triwulan I,II dan III Tahun 2020;
- d. Laporan hasil moniotirng dan evaluasi capaian kinerja Kedeputian Bidkoor Kamtibmas.

#### 8) Area Pelayanan Publik

- a. Permenko No.5/2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik di Kemenko Polhukam;
- Kepmenko No.23/2015 tentang Penetapan Standar Pelayanan Informasi dan Dokumentasi, Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa, dan Pelayanan Fungsional Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
- c. Maklumat Pelayanan Publik Deputi Bidkoor Kamtibmas;
- d. Laporan Rapat Tim Pelayanan Publik;
- e. Inovas Pelayanan berupa Papan Informasi, Front Desk dan Media Sosial Deputi V /Kamtibmas;
- f. IKM Tahun 2019.

**Indikator Kinerja 3 :** Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja dan Anggaran Deputi Bidkoor Kamtibmas

Perencanaan kinerja merupakan proses dimana seluruh pegawai dimasing-masing unit untuk merencanakan apa yang harus dilakukan dalam satu tahun kedepan dan diselaraskan dengan anggaran yang ada. *Tolls* yang akan digunakan dalam pelaksanaan indeks kualitas perencanaan kinerja dan anggaran Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat sebagai berikut:

Bagian Perencanaan. Pengukuran kualitas perencanaan kinerja memuat instrument

#### sebagai berikut:

- 1) Ketepatan waktu perencanaan;
- 2) Keselarasan TOR dan RAB;
- 3) Jumlah Revisi;
- 4) Keselrasan penyusunan dokumen perencanaan dengan perencanaan nasional;
- 5) Respon perencana unit organisasi.

Bagian Monitoring dan Evaluasi. Pengukuran kualitas kinerja memuat instrument sebagai berikut :

- 1) Ketepatan waktu dokumen monitoring dan evaluasi;
- 2) Keselarasan realisasi TOR dan RAB;
- 3) Kualitas Laporan Kinerja;
- 4) Kesesuaian Laporan Kinerja dengan dokumen perencanaan;
- 5) Respon bagian monitoring dan evaluasi unit organisasi.

Dalam rangka mencapai indikator kinerja Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja dan Anggaran Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, sampai dengan Tahun 2020 telah dilaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- a. Melakukan penyelarasan TOR dan RAB Kedeputian Bidkoor Kamtibmas Tahun 2020;
- b. Menyusun dokumen perencanaan Kedeputian Bidkoor Kamtibmas yang diselaraskan dengan dokumen perencanaan nasional;
- c. Menyampaikan Nota Dinas Nomor: B-09/KM.00/01/2020 tanggal 8 Januari 2020 perihal Penyusunan Perjanjian Kinerja dan penyampaian Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Deputi Bidkoor Kamtibmas Tahun 2020 kepada Para Asdep untuk menjadikan POK sebagai pedoman penyusunan PK dan RKT 2020 dan disampaikan kepada bagian Program dan Evaluasi;
- d. Menyelesaikan dokumen perencanaan secara tepat waktu dengan Nota Dinas pengiriman ke Biro Perencanaan Nomor : B-129/KM.00/2/2020 tanggal 10 Februari 2020 dan Nomor : B-157/KM.00/2/2020 tanggal 14 Februari 2020 yaitu :
  - a. Dokumen Rencana Kerja Tahunan (RKT) Kedeputian V/Kamtibmas Tahun 2020;
  - b. Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) dan Manual PK Kedeputian V/Kamtibmas
     Tahun 2020;
  - c. Dokumen IKU dan Manual IKU;

- d. Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kedeputian V/Kamtibmas TA.2020;
- e. Dokumen Laporan Identifikasi Masalah Kedeputian V/Kamtibmas Tahun 2020.
- e. Menyampaikan dokumen perencanaan secara tepat waktu dengan pengiriman Nota Dinas Plt. Deputi Bidkoor Kamtibmas Nomor: 195/KM.00/2/2020 tanggal 28 Februari 2020 terkait Pengiriman IKU, Manual IKU, Rencana Aksi Tahun 2020 Deputi V/Kamtibmas;
- f. Menyampaikan dokumen perencanaan dengan pengiriman Nota Dinas Deputi V/Kamtibmas Nomor: 396/KM.00/5/2020 tanggal 20 Mei 2020 perihal Pengiriman Matriks Pagu Indikatif Deputi V/Kamtibmas Tahun 2021;
- g. Untuk meningkatkan ketepatan waktu dengan menyampaikan Jadwal Penyampaian Laporan Kinerja Periode Tahun 2019 dan Interim Tahun 2020 kepada Para Asdep melalui Nota Dinas Deputi V/Kamtibmas Nomor: 35/KM.00/1/2020 tanggal 15 Januari 2020;
- h. Menyelesaikan dokumen evaluasi yaitu Laporan Kinerja secara tepat waktu sesuai Surat Edaran Sesmenko Polhukam Nomor 3 Tahun 2020 perihal Jadwal Penyampaian Laporan Kinerja Periode Tahunan 2019 dan Interim Tahun 2020 di lingkungan Kemenko Polhukam, dengan Laporan Kinerja yang telah disampaikan melalui <a href="https://silakip.polkam.go.id/">https://silakip.polkam.go.id/</a> sampai dengan Triwulan IV Tahun 2020 yaitu:

Tabel 3.7
Penyampaian Laporan Kinerja

PERIODE	TRIWULAN I TAHUN 2020	TRIWULAN II TAHUN 2020	TRIWULAN III TAHUN 2020	LAPORAN TAHUNAN 2020
Eselon I	15 April 2020	15 Juli 2020	15 Okt 2020	15 Jan 2021
Eselon II	18 April 2020	18 Juli 2020	18 Okt 2020	18 Jan 2021
Eselon III	22 April 2020	22 Juli 2020	22 Okt 2020	22 Jan 2021
Eselon IV	27 April 2020	27 Juli 2020	27 Okt 2020	5 Feb 2021

Jadwal

Adapun dokumen yang dihasilkan TA. 2020 sebagai berikut:

- a. Rencana Strategis Deputi Bidkoor Kamtibmas Tahun 2020-2024;
- b. Indikator Kinerja Utama (IKU);
- c. Rencana Kerja Tahun 2020;
- d. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2020;
- e. Rencana Aksi Tahun 2020;
- f. Rencana Kerja Anggaran 2020;
- g. Laporan Identifikasi Masalah Kedeputian V/Kamtibmas Tahun 2020;
- h. LAKIP Eselon I sd IV Tahun 2019;
- i. RKA Deputi Bidkoor Kamtibmas Tahun 2021;
- j. LAKIN Eselon I sd IV Triwulan I , II dan III Tahun 2020.

## Indikator Kinerja 4 : Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat Deputi Bidkoor Kamtibmas

Kualitas pelayanan merupakan suatu kondisi dimana pelayanan mempertemukan atau memenuhi atau bahkan melebihi dari apa yang menjadi harapan konsumen dengan sistem kinerja aktual dari penyedia jasa. Sebagai usaha peningkatan kualitas pelayanan secara berkelanjutan, maka perlu dilakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan. Adapun, salah satu bentuk evaluasi yang harus dilakukan dalam perbaikan pelayanan adalah melakukan penilaian atas kepuasan terhadap pengguna layanan yang kemudian dinyatakan dalamnilai maupun indeks.

Pelaksanaan perhitungan Nilai /Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariatan Kedeputian Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dilakukan setiap triwulan sepanjang tahun 2020.

Pengukuran perhitungan Nilai /Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariatan Kedeputian Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat terdiri atas :

#### 1. Aspek Internal;

Pada Aspek Internal dilakukan pengukuran kepuasan layanan dengan kepada seluruh stake holder Unit Kedeputian Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dari unsur-unsur:

- a. Layanan Kepegawaian;
- b. Layanan Persuratan;
- c. Layanan Kearsipan;
- d. Layanan Kelembagaan dan Organisasi; dan
- e. Layanan Umum.

#### 2. Aspek Eksternal.

Pada Aspek Eksternal dilakukan pengukuran kepuasan layanan diluar Unit Kedeputian Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.

Dalam rangka pencapaian dan peningkatan komponen Nilai /Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariatan Kedeputian Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, sampai dengan Triwulan IV telah dilakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Membuat identifikasi variable Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Sekretaris Kedeputian Bidkoor Kamtibmas, menetapkan responden, tempat dan waktu pelaksanaan pengisian survei dan pengumpulan data untuk bahan Survei;
- b. Fullboard Penyusunan SKP Kedeputian Bidkoor Kamtibmas Tahun 2020 pada tanggal8 Februari 2020 di Provinsi Banten;
- c. Memonitoring layanan kepegawaian, seperti (i) pengisian realisasi Sasaran Kinerja
   Pegawai (SKP) pada <a href="https://simpeg.polkam.go.id">https://simpeg.polkam.go.id</a>; (ii) identifikasi kebutuhan diklat; dan
   (iii) rekapitulasi absensi seluruh personil Kedeputian V Bidkoor Kamtibmas;
- d. Memonitoring layanan persurataran, seperti rekapitulasi surat masuk dan surat keluar di Kedeputian V Bidkoor Kamtibmas serta mendistribusikan surat-surat tersebut;
- e. Memonitoring layanan kearsipan, yaitu mengarsip dokumen persuratan dan kedinasan di Kedeputian V Bidkoor Kamtibmas;
- f. Memvalidasi data pegawai di lingkungan Deputi Bidkoor Kamtibmas dan mempersiapkan dokumen baperjakat;
- g. Melakukan pendataan kebutuhan pengembangan kompetensi untuk personil di lingkungan Deputi Bidkoor Kamtibmas;

- h. Menyampaikan Nota Dinas Sesdep V/Kamtibmas Nomor: 70/KM.03/1/2020 tanggal
   22 Januari 2020 perihal Penyampaian Telaahan Urgensi Eksistensi Unit Organisasi;
- i. Memonitoring layanan umum, seperti mendata inventaris Ruangan dan pelayanan umum lainnya;
- j. Dalam Penyelenggaraan SPIP, telah dilakukan identifikasi Resiko dan perencanaan SPIP di Kedeputian V Bidkoor Kamtibmas dan menyusun laporannya;
- k. Telah dilakukan evaluasi tindaklanjut pengaduan masyarakat.

## 4) Analisa Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

## a. Sumber Daya Keuangan

Realisasi penyerapan anggaran sampai dengan Tahun 2020 Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat sebagai berikut :

Tabel 3.8

Realisasi Penyerapan Anggaran

Kedeputian Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Tahun 2020

KODE	NAMA KEGIATAN	PAGU	REALISASI	SISA DANA	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5905	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	1.362.076.000	1.304.275.838	57.800.162	98%
5897	Koor Kebijakan Bidang Intelkam, Bimmas, dan Obvitnas	2.418.823.000	2.223.355.687	195.467.313	92%
2472	Koor Penanganan Konflik dan	3.050.257.000	2.946.389.563	1.206.060.752	97%

KODE	NAMA KEGIATAN	PAGU	REALISASI	SISA DANA	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Keamanan Transportasi				
2473 Koor Penanganan Kejahatan Konvensional dan Kejahatan Terhadap Kekayaan Negara		2.085.870.000	1.980.857.260	105.012.740	95%
Koor Penanganan Kejahatan 2471 Transportrasi dan Kejahatan Luar Biasa		2.500.637.000	2.439.516.585	61.120.415	98%
5897001	GIT	1.777.488.000	1.586.674.790	190.813.210	89%
TOTAL		13.195.151.000	12.481.069.723	714.081.277	95%

#### b. Sumber Daya Manusia

Berbagai upaya yang dilakukan oleh Kedeputian Bidkoor Kamtibmas dalam pencapaian target kinerja tahun 2020 walaupun dengan jumlah pegawai yang belum sesuai dengan Peta Jabatan yang seharusnya pada Kedeputian Bidkoor Kamtibmas tetapi kinerja yang sudah diperjanjikan tetap bisa dicapai. Hal tersebut terjadi karena adanya komitmen pimpinan yang selalu melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kinerja serta peningkatan di bidang pembinaan sumber daya manusia (SDM), dan sistem/metode.

Dalam rangka pengembangan sumber daya manusia, Kedeputian Bidkoor

Kamtibmas telah meningkatkan kualitas SDM yang ada di Kedeputian Bidkoor Kamtibmas dengan :

- 1. Peningkatan pemahaman terkait Quick Wins Deputi Bidkoor Kamtibmas;
- 2. Melaksanakan bimbingan teknis (Bimtek) Sisdakin untuk pegawai Kedeputian Bidkoor Kamtibmas;
- 3. Mengirimkan personil dalam Kegiatan Penelitian dokumen perencanaan Kemenko Polhukam Tahun 2020;
- 4. Peningkatan kualitas pegawai Kedeputian Bidkoor Kamtibmas, yaitu a.n Eros Shidqy Putra menempuh pendidikan S2 di Universitas Wuhan China;
- 5. Mengirim personil dalam Diklat Bendahara yaitu a.n Dwi Sulistyaningsih, S.E;
- 6. Mengirim personil dalam Diklat Manajemen Keuangan Negara yaitu a.n Dian Purnamasari, S.E.

#### Capaian Kinerja Lainnya

Diluar isu dalam target Perjanjian Kinerja, Kedeputian Bidkoor Kamtibmas telah menghasilkan rekomendasi lainnya sebagai berikut :

Surat Menko Polhukam Nomor: B-59/KM.00.00/3/2020 tanggal 9 Maret 2020 perihal Penyampaian hasil koordinasi permasalahan pengadaan, distribusi, dan pengawasan bahan berbahaya.

Rekomendasi ini sudah sebagian ditindaklanjuti oleh K/L tujuan rekomendasi, sebagai berikut:

- a. Menteri Perdagangan agar melakukan revisi Permendag No. 47 Tahun 2019 tentang Pengadaan, Distribusi, dan Pengawasan Bahan Berbahaya (B2) guna pengetatan aturan pengadaan, distribusi, dan pengawasan B2 dan B3
- b. Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kemendag telah menindaklanjuti dengan mengadakan rapat membahas draft revisi Permendag tentang Pengadaan, Distribusi, dan Pengawasan Bahan Berbahaya (B2) dengan mengundang K/L terkait termasuk Kemenko Polhukam.
- c. Dirjen Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil Kementerian Perindustrian agar mempertimbangkan usulan pemberian pemahit rasa pada B2 dan B3 dalam rangka pencegahan penyalahgunaan B2 dan B3 untuk industri pangan.

Tindak Lanjut Rekomendasi:

Ditindaklanjuti dengan pembahasan revisi rancangan Permendag 47/2019 oleh Kementerian Perdagangan Surat rekomendasi Menko Polhukam Nomor : B-30 / KM.00.02/1/2020 taggal 31 Januari 2020 perihal rekomendasi tindak lanjut penanganan insiden hilangnya MV. Nur Allya degan poin sebagai berikut :

- a. Kapolri agar mengkoordinasikan penyelidikan dan penyidikan dugaan terjadinya perbuatan pidana dalam peristiwa hilangnya Kapal MV. Nur Allya, Kapal Namse Bangdzod dan KM Mina Sejati
- b. Kepala Bakamla agar mengkoordinasikan Kementerian/Lembaga terkait, Pemerintah Daerah dan unsur masyarakat, untuk mengoptimalkan pencarian kapal-kapal yang dilaporkan hilang, terutama kapal MV. Nur Allya, Kapal Namse Bangdzod dan KM Mina Sejati.

#### Tindak lanjut rekomendasi:

Menindaklanjuti sebagaimana kesimpulan Rakor pada tanggal 14 Desember 2020 yang menyimpulkan Kapal MV. Nur Allya tenggelam karena terjadinya likuifaksi muatan *nickel ore*, maka direkomendasikan kepada :

- Kapolri agar melakukan penghentian penyelidikan terhadap hilangnya Kapal MV. Nur
   Allya;
- Ka Bakamla agar melakukan penghentian pencarian dan penyelidikan terhadap hilangnya Kapal MV. Nur Allya;
- c. Apabila dikemudian hari ternyata ditemukan informasi yang terkait dengan tenggelamnya Kapa MV. Nur Allya, akan dilakukan langkah-langkah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Upaya-upaya pencarian dan penyelidikan oleh Polri dan Bakamla sesuai surat rekomendasi Menko Polhukam Nomor: B-30/KM.00.02/1/2020 terhadap hilangnya Kapal Namse Bangdzod serta KM Mina Sejati, tetap dilanjutkan sampai dengan batas waktu yang ditentukan.

Surat Menko Polhukam Nomor:B-55/KM.00.02/2/2020 tanggal 28 Februari 2020 perihal tindak lanjut permohonan Bupati Aceh Timur kepada Menko Polhukam untuk meresmikan kawasan perumahan dan pemberdayaan bagi Eks Kombatan Aceh Merdeka (GAM).

Peresmian kawasan perumahan dan pemberdayaan bagi Eks Kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) agar dapat dilaksanakan oleh Gubernur Aceh untuk meningkatkan sinkronisasi kebijakan antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten.

Rekomendasi ini ditujukan untuk melakukan pencegahan terjadinya peningkatan kriminalitas yang terjadi akibat peresmian kawasan perumahan dan pemberdayaan bagi Eks Kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Sampai saat ini tidak ada data jumlah Eks Kombatan GAM yang valid. Dalam MoU
  Helsinki disebutkan sebanyak 3.000 orang, namun saat ini terdapat 51.000 orang yang
  mengklaim sebagai Eks Kombatan GAM.
- 2) Terdapat 9 surat rekomendasi dari Panglima Sagoe yang meminta agar anggota (Eks Kombatan GAM) memperoleh jatah rumah di kawasan tersebut.
- 3) Pemprov. Aceh belum mengeluarkan Perda pencabutan Qanun Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Bendera dan Lambang Aceh (sebagaimana Surat Mendagri kepada Presiden, Nomor: 188.34/2723/SJ, tanggal 26 Juli 2016, tentang pembatalan Qanun Nomor 3 tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh).
- 4) Kabupaten Aceh Timur merupakan basis GAM tradisional.

### Tindak lanjut rekomendasi:

Bupati Aceh Timur untuk meningkatkan sinkronisasi kebijakan antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten dalam hal pemberdayaan ekonomi atas Eks Kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM)

#### Realisasi Anggaran

Realisasi penyerapan anggaran Kedeputian Bidkoor Kamtibmas sampai dengan Tahun 2020 adalah sebesar Rp. **12.481.069.723**,- dari total jumlah anggaran sebesar Rp. **13.195.151.000**,-. Anggaran yang tersisa sebesar Rp. **714.081.277**;- (daya serap 95%). Dengan rincian sesuai tabel di bawah ini.

# Tabel 3.9 Tabel Anggaran Berbasis Kinerja

	SASARAN STRATEGIS	II	NDIKATOR KINERJA	PAGU	REALISASI	%
	(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
1.	•	1.	Persentase	14.251.898.000	465.467.905	95%
	sinkronisasi		capaian target			
	dan		pembangunan			
	pengendalian		bidang Keamanan			
	di bidang		dan Ketertiban			
	Keamanan		Masyarakat pada			
	dan		K/L dibawah			
	Ketertiban		koordinasi			
	Masyarakat		Kemenko			
	lintas sektoral		Polhukam sesuai			
	yang efektif		dokumen			
			perencanaan			
			nasional			
		2.	Persentase			
			rekomendasi			
			kebijakan yang			
			dapat mendukung			
			capaian target			
			pembangunan			
			bidang Keamanan			
			dan Ketertiban			
			Masyarakat dalam			
			dokumen			
			perencanaan			
			nasional			
		3.	Persentase			
			rekomendasi			
			kebijakan bidang			
			Keamanan dan			
			Ketertiban			
			Masyarakat yang			
			ditindaklanjuti			

:	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PAGU	REALISASI	%
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2.	Pelaksanaan	Persentase			
	Tugas	penyelesaian tugas			
	Khusus yang	khusus			
	Optimal				
3.	Pemenuhan	1. Nilai SAKIP Deputi	1.362.076.000	1.304.275.838	98%
	Layanan	Bidkoor			
	Dukungan	Kamtibmas			
	Manajemen	2. Nilai PMPRB			
	yang	Deputi Bidkoor			
	Optimal	Kamtibmas			
		3. Indeks Kualitas			
		Perencanaan			
		Kinerja dan			
		Anggaran Deputi			
		Bidkoor			
		Kamtibmas			
		4. Indeks Kepuasan			
		Pelayanan			
		Sekretariat Deputi			
		Bidkoor			
		Kamtibmas			

## BAB IV PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIN) Tahun 2020 Deputi Bidkoor Kamtibmas Kemenko Polhukam pada dasarnya merupakan bentuk pertanggung jawaban atas sasaran strategis yang telah ditetapkan. LAKIN Tahun 2020 Deputi Bidkoor Kamtibmas memuat laporan pencapaian kinerja selama kurun waktu tahun 2020 yang dituangkan ke dalam tiga sasaran strategis dengan delapan indikator kinerja. Berdasarkan tujuan dan sasaran, dalam rangka terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat maka pencapaian perjanjian kinerja Deputi Bidkoor Kamtibmas Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Tahun 2020 telah menunjukkan upaya-upaya dalam mencapai target yang direncanakan.

Tantangan dalam mengatasi berbagai persoalan di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat di masa depan adalah adanya situasi yang sangat dinamis di berbagai aspek yang mempengaruhi kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat seperti kondisi politik dan ekonomi, penyebaran paham radikalisme yang semakin masif, masih adanya peredaran dan penyalahgunaan Narkoba, unjuk rasa anarkis, dan lain-lain. Deputi Bidkoor Kamtibmas, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dalam mencapai kinerja mendapat dukungan dari berbagai pihak dan terus berpedoman pada visi dan misi yang telah ditetapkan sehingga dapat mendukung tercapainya visi, misi, program dan sasaran pemerintah yang akan digunakan sebagai bahan perencanaan dan perbaikan di masa yang akan datang.

Perlu peningkatan komitmen bersama untuk menerapkan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP), sebagai *instrument control* yang objektif dan transparan dalam mengelola sarana dan prasarana serta keterampilan sumber daya manusia untuk peningkatan kemampuan mengkoordinasikan Kementerian/Lembaga dalam rangka pencapaian sasaran strategis. Selanjutnya, laporan kinerja ini menjadi bahan evaluasi sekaligus menjadi bahan acuan dalam perencanaan kinerja pada tahun-tahun yang akan datang.

Jakarta, 5 Februari 2020

**Deputi Bidkoor Kamtibmas** 

Drs. Armed Wijaya, M.H